

**ANALISIS INKLUSI KEUANGAN PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN
UMKM DI LKMS BMT KUBE SEJAHTERA 001**

SKRIPSI

Oleh:

VALERY PUTRI

NIM 0503172091

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

**ANALISIS INKLUSI KEUANGAN PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN
UMKM DI LKMS BMT KUBE SEJAHTERA 001**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

VALERY PUTRI

NIM: 0503172091



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Valery Putri
NIM : 0503172091
Tempat/tgl. Lahir : Tembung, 08 Juni 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun XIX Jl. Pusaka Gg. Bersama Bandar Klippa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kripsi yang berjudul "**Analisis Inklusi Keuangan Pada Penyaluran Pembiayaan UMK Di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001**" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 12 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Valery Putri
Valery Putri

NIM. 0503172091

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS INKLUSI KEUANGAN PADA PENYELURAN PEMBIAYAAN
UMKM DI LKMS BMT KUBE SEJAHTERA 001**

Oleh:

Valery Putri

NIM. 0503172091

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Peserta Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 11 Oktober 2021

Pembimbing I



Dr. Mustafa Ramad Rokan, M.H
NIP. 197807252008011006

Pembimbing II



Juliana Nasution, M.E
NIP. 199207202019032023

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Futi Anggraini, M.A
NIP. 197705312005012007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Analisis Inklusi Keuangan Pada Penyaluran Pembiayaan UMKM Di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001” an. Valery Putri, NIM 0503172091 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan pada tanggal 26 Oktober 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S E) pada Program Studi Perbankan Syariah


Medan, 9 November 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah

Ketua,




Dr. Tuti Angraini, M.A
NIDN. 2031057701

Sekretaris,



Muhammad Hanif Ilhamy Nasution, M.E.I
NIDN. 2026048701

Anggota




Dr. Mustapa Hamal Rokan, M.H
NIDN. 2025077801



Juliana Nasution M.E
NIDN. 2020079202




Annio Indah Lestari, M. Si
NIDN. 2009037401



Nurul Jannah, M.E
NIDN. 2117029201

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan



Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIDN 2023047602

ABSTRAK

Valery Putri (0503172091), “Analisis Inklusi Keuangan Pada Penyaluran Pembiayaan UMKM Di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001”. Dengan Pembimbing Skripsi I Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H dan Pembimbing II Juliana Nasution, M.E

Inklusi keuangan adalah program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya mendorong jasa layanan keuangan agar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Secara nasional Inklusi keuangan dirumuskan untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin, marginal dan juga pelaku UMKM agar terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada kemudahan akses pelaku UMKM di kecamatan Percut Sei Tuan dalam mendapatkan pembiayaan permodalan untuk usaha mereka, Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa jumlah penyaluran pembiayaan di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 tahun 2016-2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan melakukan tanya-jawab kepada Manajer Operasional dan Account Officer (AO) & Remedial LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 serta pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan *Murabahah* KUBE dan *Murabahah* Non KUBE. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai lembaga keuangan mikro LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 berusaha menjalankan perannya dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan kemudahan syarat bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan. Agunan bukanlah hal yang wajib bagi anggota KUBE yang ingin mengajukan pembiayaan. Kegiatan pembinaan dan mentoring juga dilakukan diberikan kepada anggota KUBE (pembiayaan *Murabahah* KUBE). Inklusi keuangan memberikan dampak yang positif bagi pelaku usaha UMKM, dengan kemudahan akses dalam mendapatkan permodalan membuat usaha mereka mengalami kenaikan baik dalam omset dan keuntungan usaha.

Kata Kunci: inklusi keuangan, akses, pembiayaan *Murabahah* KUBE dan Non KUBE, UMKM

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah, segala syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah menganuggrahkan begitu banyak nikmat dan berkah sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat juga salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, tanpa Beliau kita mungkin masih belum berjumpa dengan cahaya.

Analisis Inklusi Keuangan Pada Penyaluran Pembiayaan UMKM Di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 adalah skripsi yang diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Tahapan demi tahapan yang dilalui penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tak luput berkat dukungan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara
3. Ibu Dr. Tuti Anggraini, M. A., selaku ketua jurusan Perbankan Syariah
4. Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H., selaku Pembimbing Skripsi penulis, yang telah memberikan edukasi, pengarahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Ibu Juliana Nasution, M.E., selaku pembimbing skripsi penulis, yang telah sangat berjasa dalam mengarahkan, memberikan edukasi, dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I., selaku Penasihat Akademik Penulis

7. Ibu Winarti, A. Md, selaku Manajer LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, seluruh *staff* LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, Ibu Hariati dan Ibu Sri Purwanti yang sudah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
8. Ermiami, S.Pd. SD selaku Ibu penulis atas segala rasa sabar, ikhlas, doa dan semangat dalam mendukung, mengarahkan serta merawat penulis dengan begitu luar biasa.
9. Kepada Papa dan Bapak, dua lelaki hebat yang selalu memberi doa dan dukungan untuk penulis
10. Kepada Erina Flora, S.Pd., Satrio Prio Widodo, Mouza Taqqiya Misha dan Bripda Rendi Alfiandi, S.H., atas semua dukungan, kasih, dan tawa yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. *For my partner since we are dummies*, Aisyah Dini, *theres no word to describe you, may the force always be with us. And also* Nurul Fadhilah
12. Kepada *The book of questions team*, Aisyah Dini, Jayanti Fitri Ayu, dan Nida Khofiyya, *I'm so bless and grateful to have you guys*.
13. Kepada Keluarga Cemara, Sri Wahyuni Marpaung, S.E., Rizkia Atikah Tarigan, Aspiani Hasibuan, Sriayu Wulandari Br Saragi, S.E., Ariska dan Asiah Husnul Khatimah atas hari-hari yang menyenangkan.
14. Kepada teman-teman Perbankan Syariah G yang telah sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi

Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak, Ibu dan semua pihak yang telah banyak membantu penulis. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang mendukung. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi dunia perbankan, Inklusi keuangan dan semua pihak.

Medan, 03 Oktober 2021

Penulis

Valery Putri

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Batasan Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	9

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Inklusi Keuangan	11
1. Pengertian Inklusi Keuangan	11
2. Tujuan Inklusi Keuangan	14
3. Pilar Utama Strategi Inklusi Keuangan.....	16
4. Kelompok Sasaran Inklusi Keuangan	19
5. Indikator Inklusi Keuangan Oleh <i>Fiar Finance Guide</i> <i>International</i>	20
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	23

1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	23
2. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	26
3. Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	27
C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	29
1. Pengertian UMKM.....	29
2. Kriteria UMKM	31
3. Peranan UMKM	36
4. Jenis dan Macam UMKM	39
5. Indikator Perkembangan UMKM	41
D. <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> (BMT).....	42
1. Pengertian BMT	42
2. Peranan BMT	45
3. Landasan Hukum BMT.....	47
4. Prinsip dan Ciri BMT.....	48
E. Penelitian Terdahulu	49
F. Alur Penelitian	52

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	53
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	54
1. Lokasi.....	54
2. Waktu Penelitian	54
C. Subjek dan Objek Penelitian	55
1. Subjek Penelitian.....	55
2. Objek Penelitian	55
D. Jenis dan Sumber Data	55
1. Data Primer	55
2. Data Sekunder	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
1. Observasi.....	56
2. Wawancara (<i>Interview</i>)	57

3. Studi Dokumentasi	58
F. Teknis Analisis Data	59
G. Keabsahan Data.....	60
1. <i>Credibility</i>	61
2. <i>Transferrability</i>	62
3. <i>Dependability</i>	63
4. <i>Confirmability</i> (Uji Konfirmabilitas)	63

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian	65
1. Sejarah Singkat Perusahaan	65
2. Ruang Lingkup Perusahaan.....	66
3. Visi dan Misi LKMS BMT KUBE Sejahtera 001	66
4. Karakteristik LKMS BMT KUBE Sejahtera 001	67
5. Produk LKMS BMT KUBE Sejahtera 001.....	68
6. Logo dan Makna LKMS BMT KUBE Sejahtera 001	70
7. Struktur Organisasi LKMS BMT KUBE Sejahtera 001	71
8. <i>Job Description</i> Bagian-Bagian Di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001	71
B. Implementasi Inklusi Keuangan pada Penyaluran Pembiayaan UMKM Di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001	76
1. Lembaga keuangan memiliki kebijakan, layanan dan produk Yang dikhususkan untuk masyarakat miskin dan kelompok Marginal	77
2. Lembaga keuangan memiliki cabang di pedesaan.....	78
3. Lembaga keuangan memiliki kebijakan untuk mengungkapkan Hak klien, dan risiko produk atau jasa (termasuk risiko lebih Hutang) yang ditawarkan kepada klien dengan tingkat melek Huruf yang rendah dan UMKM.....	79
4. Syarat dan kondisi lembaga keuangan disediakan untuk klien dalam Bahasa nasional/lokal.....	80

5. Lembaga keuangan membebaskan biaya yang sangat rendah.....	81
6. Lembaga keuangan memiliki kebijakan untuk meningkatkan literasi Finansial kepada kelompok berpenghasilan rendah, marginal dan UMKM.....	82
7. Lemabga keuangan tidak memerlukan agunan untuk pinjaman UMKM.....	82
C. Dampak Program Inklusi Keuangan pada Pemberdayaan Pelaku UMK Di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001	83
1. Modal Usaha	84
2. Omset Usaha	85
3. Keuntungan Usaha	86
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
 DAFTAR PUSTAKA	89
 LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penyaluran Pembiayaan LKMS KUBE Sejahtera 001.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	49
Tabel 3.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Presentase Inklusi Keuangan	6
Gambar 2.1 Strategi Nasional Inklusi Keuangan	16
Gambar 2.2 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>.....	28
Gambar 2.3 Alur Penelitian	52
Gambar 4.1 Logo LKMS BMT KUBE Sejahtera 001	70
Gambar 4.2 Struktur Organisasi LKMS BMT KUBE Sejahtera 001	71

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan kepada pihak Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU) LKMS BMT Kube sejahtera 001	93
Daftar Pertanyaan Kepada Pelaku UMKM yang Diberikan Pembiayaan	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Percepatan pertumbuhan ekonomi sejatinya berperan sebagai syarat yang strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, kesenjangan sosial yang menjadi salah satu persoalan dalam paradigma pembangunan ekonomi di berbagai negara berkembang. Munculnya kesenjangan ekonomi akan menimbulkan banyak masalah, seperti penduduk miskin bertambah, pengangguran meningkat, tingkat kejahatan meningkat, kualitas pendidikan menurun, juga kemampuan daya beli masyarakat yang menurun.¹

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sistem keuangan memiliki peran yang sangat penting. Dalam buku *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Soemitra mengatakan bahwa “Perkembangan sistem keuangan memengaruhi tingkat tabungan, investasi, inovasi, teknologi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, bahkan perkembangan sistem keuangan mampu memprediksi perkembangan ekonomi ke depan.”² Negara yang berhasil mengembangkan sistem keuangan yang maju dan berfungsi dengan baik, umumnya merupakan negara yang menjadi pemimpin perekonomian di dunia.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak akan terjadi jika tidak ada aktivitas ekonomi dari masyarakat. Guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang adil dan mampu mengurangi angka kemiskinan, sektor keuangan perlu mengoptimalkan kontribusinya dengan membuka akses seluas

¹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 10.

² DR. Andi Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 16.

mungkin kepada seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM dalam penyediaan layanan keuangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjelaskan tentang pengertian dari masing-masing usaha tersebut, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang-orangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-orangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.³

Aktivitas UMKM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat miskin untuk memperoleh penghasilan tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha mikro sehingga menjadi usaha yang *independen*, berkesinambungan, dan siap untuk bersaing. Pemberdayaan UMKM menjadi salah satu strategi ekonomi yang dapat merangkul elemen masyarakat hingga kelas yang paling bawah, karena berorientasi pada pembangunan regional yang mayoritas melibatkan produksi usaha kecil untuk penggunaan dan konsumsi lokal.

Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia, sementara usaha besar hanya

³ Setyani Irmawati, Delu Damelia dan Dita Whyu Puspita, *Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan*, JEJAK: Journal of Economics and Policy, Vol. 6, No. 2, September 2013, h. 153.

sebanyak 0,01% atau sekitar 5400 unit. Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha kecil 5,7 juta (4,74%), dan usaha Menengah 3,73 juta (3,11%), sementara Usaha Besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa.⁴ Artinya jika digabungkan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah menyerap sekitar 97% tenaga kerja secara nasional, sementara Usaha Besar hanya menyerap 3% dari total tenaga kerja secara nasional.

Namun, berdasarkan data dari Bank Indonesia, pada tahun 2017 kredit perbankan baru mencapai 34,8 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai Rp. 13 Triliun. Sedangkan kredit untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya 6,84 % dari PDB atau sekitar 19, 63 % dari total penyaluran dana (kredit) perbankan.

Kendala yang biasanya dihadapi oleh masyarakat menengah ke bawah adalah anggapan berlebihan bahwa produk Lembaga Keuangan Makro tidak sesuai dengan pelaku UMKM, juga anggapan berlebihan bahwa pelaku UMKM memiliki risiko tinggi dan adanya keharusan agunan (jaminan) dalam pinjaman. Hal ini yang membuat masyarakat seperti Ibu rumah tangga, Nelayan, dan kelompok rentan lainnya sulit untuk mengikuti standar administrasi yang rumit sebagaimana diharuskan oleh sistem Lembaga Keuangan Makro seperti pada bank-bank konvensional.

Kemudian, kegiatan perekonomian dan perdagangan yang hanya berpusat pada daerah tertentu menyebabkan lembaga keuangan formal hanya tersebar pada wilayah tersebut, sedangkan masyarakat yang berada di pedesaan kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap produk jasa keuangan formal, masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup tinggi guna melakukan kegiatan di lembaga keuangan formal.³ Hal ini membuat masyarakat enggan untuk menggunakan produk keuangan formal dan lebih

⁴ Dewi Meisari Haryanti dan Isnati Hidayat, *Potret UKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar*, <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>, (Diakses pada: 5 Mei, 2021, pukul 8:43).

memilih untuk menggunakan lembaga keuangan non formal seperti halnya meminjam kepada rentenir.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjawab masalah mengenai sistem keuangan yang masih belum optimal menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama kalangan miskin dan kelompok rentan lainnya dari segi permodalan dan pemasaran adalah kebijakan inklusi keuangan yang diluncurkan pada tahun 2010. Inklusi keuangan merupakan upaya pengentasan kemiskinan dengan memperluas akses masyarakat dan UMKM untuk menjangkau lembaga keuangan.

Bank Indonesia mendefinisikan Inklusi keuangan sebagai seluruh upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan dengan cara menghilangkan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga.

Dixit dalam penelitiannya mengatakan bahwa Inklusi keuangan adalah pengiriman layanan keuangan, termasuk layanan perbankan dan kredit, dengan biaya yang terjangkau ke bagian besar kelompok yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah yang cenderung dikecualikan. Berbagai layanan keuangan termasuk akses tabungan, pinjaman, asuransi, pembayaran dan fasilitas pengiriman uang yang ditawarkan oleh sistem keuangan formal.⁵

Pada akhir tahun 2014, OJK mengeluarkan peraturan terkait pelayanan *non office* untuk meningkatkan Inklusi Keuangan demi terciptanya pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan memperluas akses bagi Lembaga Keuangan Syariah. Lahirnya program inklusi keuangan di Indonesia didasari oleh perhatian pemerintah akan banyaknya kelompok masyarakat bawah, seperti masyarakat dengan pendapatan rendah, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan masyarakat pinggiran yang pada umumnya *unbanked* (masyarakat yang sukar dalam mengakses lembaga keuangan Makro), maka peran LKMS sebagai lembaga keuangan mikro yang kontributif

⁵ Radhika Dixit, *Financial Inclusion For Inclusive Growth of India: A Study of Indian States*, international Journal of Business Management Research, Vol. 3, 2013, h. 150

terhadap program inklusi keuangan sangat diperlukan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, petani, nelayan, pelaku UMKM dan Ibu Rumah Tangga yang kebanyakan adalah *Unbanked*. Hal yang mendasari masyarakat *unbanked* adalah *price barrier*, *information barrier*, *design product barrier* dan *channel barrier*.

LKMS mampu memberikan berbagai jenis pembiayaan kepada UMKM, sehingga menjadi alternatif pembiayaan yang cukup potensial, mengingat sebagian besar pelaku UMKM belum memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan.

Soemitra, dalam bukunya *Bank dan lembaga Keuangan Syariah* mengatakan bahwa “Lembaga Keuangan Mikro Syariah mempunyai misi yang sejalan dengan program pemerintah, yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga berpeluang menjalin kerja sama saling bermanfaat dalam upaya pencapaian masing-masing tujuan.”⁶

LKMS sebagai Lembaga Keuangan formal yang paling dekat dengan masyarakat menjadi salah satu pihak yang diharapkan mampu menerapkan inklusi keuangan kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada di daerah pinggiran ataupun di pedesaan. Namun dilihat dari indeks inklusi keuangan yang dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2019, dengan presentasi 0,72% LKMS menjadi lembaga keuangan yang paling rendah dalam mendukung inklusi keuangan, sedangkan di tahun 2016 OJK belum mendapat data dari Lembaga Keuangan Mikro. Dapat diartikan secara nasional LKMS belum maksimal dalam menerapkan inklusi keuangan bagi masyarakat.

⁶ DR Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 488.



Gambar 1.1

Presentase Inklusi Keuangan

Sumber: www.ojk.go.id

Dalam penelitian ini, Penulis memilih Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU) LKMS KUBE Sejahtera 001 yang dalam penelitian ini selanjutnya akan di sebut dengan LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 sebagai tempat penelitian. Lembaga Mikro berbentuk *Baitul Maal Wat Tamwil* ini memiliki dua jenis pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu pembiayaan *Murabahah* Non KUBE dan Pembiayaan *Murabahah* KUBE.

LKMS BMT Kube Sejahtera 001 sudah menjalankan perannya sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang memberikan akses baik penyimpanan maupun pembiayaan bagi pelaku UMKM sejak 2004 dan menjadi satu-satunya Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berada di kecamatan Percut Sei Tuan. Berikut Jumlah Penyaluran Pembiayaan LKMS BMT Kube Sejahtera 001 kepada pelaku UMKM selama 5 tahun terakhir sejak 2016 hingga 2020.

Tabel 1.1

Jumlah Penyaluran Pembiayaan LKMS BMT Kube Sejahtera 001

Tahun	Murabahah Non KUBE	Murabahah KUBE
2020	720 orang	148 orang
2019	770 orang	151 orang
2018	789 orang	158 orang
2017	834 orang	165 orang

2016	855 orang	180 orang
------	-----------	-----------

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa pembiayaan *Murabahah* Non KUBE yang disalurkan oleh LKMS BMT Kube Sejahtera 001 kepada UMKM di Kecamatan Percut Sei Tuan mengalami penurunan nasabah setiap tahunnya, begitu juga dengan pembiayaan *Murabahah* KUBE. Mengingat jumlah nasabah yang diberikan pembiayaan modal UMKM yang menurun setiap tahunnya membuat LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 tampaknya belum optimal dalam mendukung program inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah.

Dari uraian di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul *“Analisis Inklusi Keuangan Pada Penyaluran Pembiayaan UMKM Di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001”* adalah melangsungkan penelitian mengenai peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan, implementasi kebijakan inklusi keuangan pada LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 sebagai Lembaga keuangan mikro Syariah dalam meningkatkan akses fasilitas keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Percut Sei Tuan serta dampak yang diterima atas kebijakan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program inklusi keuangan pada penyaluran pembiayaan UMKM di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001?
2. Bagaimana dampak program inklusi keuangan pada pemberdayaan pelaku UMKM di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001?

C. Tujuan Penelitian

Guna memberikan gambaran yang jelas tentang skripsi ini, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi dari program inklusi keuangan pada penyaluran pembiayaan UMKM di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001
2. Untuk mengetahui dan memahami dampak dari program inklusi keuangan pada pemberdayaan pelaku UMKM di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagi penulis:
 - a. Menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada program studi Perbankan Syariah dan untuk mendapatkan gelar S.E di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Analisis Inklusi Keuangan Pada Penyaluran Pembiayaan UMKM di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001
 - c. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan peneliti dalam menganalisa secara ilmiah, juga sebagai aplikatif dari teori yang selama ini peneliti terima selama masa perkuliahan.
2. Bagi Koperasi Serba Usaha (KSU) LKMS BMT KUBE Sejahtera 001

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil langkah selanjutnya untuk kemajuan LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 di masa mendatang

3. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif juga menjadi khasanah keilmuan dan pengembangan teori-teori bagi UIN Sumatera Utara

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan mampu menjadi referensi atau rujukan serta bahan bacaan sehingga masyarakat dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan yang lebih, khususnya tentang inklusi keuangan Syariah juga lembaga keuangan mikro Syariah.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan perbedaan pengertian, perlu adanya penjelasan istilah-istilah yang tepat digunakan dalam penelitian ini, adapun beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)
2. Inklusi keuangan adalah upaya pengentasan kemiskinan dengan memperluas akses masyarakat dan UMKM untuk menjangkau lembaga keuangan.
3. Penyaluran adalah proses, cara atau perbuatan menyalurkan
4. Pembiayaan adalah pengadaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil
5. UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi secara terperinci dan disusun menjadi bagian-bagian yang

saling berkaitan, adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan sistematika pembahasan

2. BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini membahas pengertian inklusi keuangan, tujuan peranan inklusi keuangan, pilar utama inklusi keuangan, kelompok sasaran inklusi keuangan, indikator inklusi keuangan, pengertian pembiayaan *murabahah*, rukun dan syarat *Murabahah*, pengertian UMKM, kriteria UMKM, jenis-jenis UMKM, indikator perkembangan UMKM, pengertian BMT, peranan BMT, karakteristik BMT, penelitian terdahulu dan alur penelitian.

3. BAB II: METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti membahas tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, Teknik pengumpulan data, metode analisis data serta keabsahan data.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, hasil penelitian dan pembahasan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan

5. BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan, saran yang baik dari peneliti untuk LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 maupun untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik dalam melakukan penelitian kedepannya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Inklusi Keuangan

1. Pengertian Inklusi Keuangan

Layanan keuangan yang disediakan harus dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk diakses dari sisi persyaratan serta layanan. Selain itu, layanan keuangan yang aman dimaksudkan agar masyarakat terlindungi hak dan kewajibannya dari risiko yang mungkin timbul.¹

Inklusi keuangan terdiri atas kata inklusi dan keuangan. Secara terminologi inklusi memiliki arti memasukkan, sedangkan keuangan secara terminologi diartikan sebagai beberapa hal yang berhubungan dengan uang.

Global Financial Development Report mendefinisikan inklusi keuangan sebagai “*the proportion of individuals and firms that use financial service has become a subject of considerable interest among policy makers, researchers and other stakeholder*” merupakan suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi.²

World Bank mengartikan inklusi keuangan sebagai “*that individuals and businesses have access to useful and affordable financial products and services that meet their needs- transactions, payments, saving, credit*

¹ Dufi Rusanti, Hadi Paramu dan Hari Sukarno, *Determinan Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan Di Kabupaten Jember*, (Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, 2014), hl. 36.

² Lina Marlina dan Biki Zulfikri Rahmat, *Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tsikmalaya*, Jurnal Ecodemica, (Jakarta: Universita Bina Saran Informatika, 2018), Vol. 2, No. 1, h. 127.

and insurance- delivered in a responsible and sustainable way" merupakan keadaan dimana setiap individu dan bisnis memiliki akses yang mudah, bertanggung jawab dan berkelanjutan terhadap produk serta layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam hal transaksi pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi.³

Dixit dalam *Financial Inclusion For Inclusive Growth of India: A Study of Indian States* mengatakan bahwa *by financial inclusion, we mean the delivery of financial services, including banking services and credit, at an affordable cost to the vast sections of disadvantaged and low-income groups who tend to be excluded. The various financial services include access to savings, loans, insurance, payment and remittance facilities offered by formal financial system.*⁴ (Inklusi keuangan adalah pengiriman layanan keuangan, termasuk layanan perbankan dan kredit, dengan biaya yang terjangkau ke bagian besar kelompok yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah yang cenderung dikecualikan. Berbagai layanan keuangan termasuk akses tabungan, pinjaman, asuransi, pembayaran dan fasilitas pengiriman uang yang ditawarkan oleh sistem keuangan formal.)

Sarma menyatakan bahwa *financial inclusion as a process that ensures the ease of access, availability and usage of the formal financial system for all members of an economy.*⁵ (inklusi keuangan adalah proses untuk mendapatkan jaminan kemudahan akses, ketersediaan layanan dan dapat memperoleh manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat.

³ The World Bank, *financial Inclusion*, <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview>, (diakses pada 25 Agustus 2021 pukul 2:25)

⁴ Radhika Dixit dan Munnum Gosh, *Financial Inclusion For Inclusive Growth of India: A Study of Indian States*, international Jurnal of Business Management Research, Vol. 3, 2013, h. 150

⁵ Mandira Sarma, *Index of Financial Inclusion- A Measure of Financial Sector Inclusiveness*, Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development, No. 7, 2012, h. 3.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, menyebutkan bahwa inklusi keuangan adalah ketersediaan akses berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inklusi keuangan dalam pandangan Islam merupakan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan agar pendistribusian dan pengelolaan keuangan ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Dengan adanya inklusi keuangan Syariah yang dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam praktik keuangan Syariah.¹ Pada hakikatnya inklusi keuangan adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau.²

Menurut tafsir At-Thabari bahwa semua orang itu dalam kebaikan dan kenikmatan, pada hakikatnya, setiap manusia berhak mendapatkan kenikmatan penuh.³ Allah berfirman dalam AL-Qur'an Surah Ar- Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالٍ ۝ ۱۱

Artinya:

¹ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 221.

² Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi keuangan Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2018), h. 9.

³ Ahmad Mundzir, "Tafsir Ar-Ra'd Ayat 11: Motivasi Mengubah Nasib?", <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-ar-ra-d-ayat-11-motivasi-mengubah-nasib-OcXb8>. (Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 pukul 11.30)

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar-Ra’d: (13):11)

Inklusi keuangan menjadi indikator penting yang ber-orientasi pada pemerataan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Dalam perspektif Islam, Pemerintah berkewajiban menegakkan keadilan dan pemerataan ekonomi dan menghindari kesenjangan pendapatan dan implikasinya kepada tingkat kesejahteraan masyarakat, agar harta yang diperoleh tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan definisi inklusi keuangan sebagai satu skema pembiayaan inklusif dengan tujuan utama memberikan berbagai layanan keuangan kepada kalangan miskin dan berpenghasilan rendah, juga menjangkau seluruh segmen masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dengan jangka waktu dan besaran pengembalian pembiayaan yang masuk akal (*reasonable*). Aspirasi utama dari inklusi keuangan adalah menghilangkan ketidakadilan ekonomi dengan cara menyediakan kesempatan yang sama dalam lembaga permodalan.

2. Tujuan Inklusi Keuangan

Di Indonesia, Inklusi keuangan dirumuskan untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengendalian kemiskinan, pemerataan pendapatan dan terciptanya stabilitas sistem keuangan secara nasional. Tujuan inklusi keuangan dapat dijabarkan ke dalam beberapa tujuan yaitu:

- a. Menjadikan strategi inklusi keuangan sebagai bagian dari strategi besar pengembangan ekonomi, pemerataan penghasilan, pengendalian kemiskinan, dan sistem keuangan yang seimbang;
- b. Menyediakan jasa dan produk keuangan sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan;
- c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai layanan keuangan formal, mengingat tingkat literasi masyarakat terhadap layanan keuangan formal masih rendah;
- d. Meningkatkan akses masyarakat kepada layanan keuangan. Dikarenakan minimnya akses keuangan pada wilayah tertentu dan juga adanya kendala administrasi yang membuat masyarakat sungkan menggunakan layanan keuangan formal;
- e. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro (LKM) dan lembaga keuangan formal non-bank untuk mendukung pencapaian stabilitasi sistem keuangan;
- f. Memperkuat peran teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) guna memperluas cakupan layanan keuangan.

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Inklusi keuangan di Indonesia, pemerintah menyusun Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di tahun 2012 sebagai pedoman langkah-langkah strategis para pelaksana kepentingan dalam upaya membantu masyarakat agar dapat terkoneksi dengan layanan keuangan formal.

SNKI melakukan upaya untuk merealisasikan tujuan utamanya yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal melalui literasi dan edukasi kepada masyarakat tentang produk, sistem, jasa dan ketersediaan layanan keuangan formal yang cepat, tepat, aman dan berkualitas dengan biaya yang minim sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Tujuan ini kemudian di tuangkan ke dalam misi SNKI yaitu:

- a. Meningkatkan peluang dan kapabilitas masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan;
- b. Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
- c. Meningkatkan pemahaman dan rasa aman masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan;
- d. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan
- e. Mendorong pengembangan keuangan inklusif untuk mendukung pencapaian *sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia.

3. Pilar Utama Strategi Inklusi Keuangan

Peningkatan akses masyarakat kepada lembaga jasa keuangan merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan koordinasi yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, akademisi dan pemangku kepentingan lain. Di tahun 2012 dibangun Strategi Keuangan Inklusif atas enam pilar yaitu pilar tentang edukasi keuangan, pilar tentang fasilitas keuangan publik, pilar tentang pemerataan informasi keuangan, pilar tentang kebijakan atau peraturan pendukung, pilar tentang fasilitas intermediasi/distribusi dan pilar tentang perlindungan konsumen.

Kemudian, di tahun 2016 Strategi Nasional Keuangan Inklusif melakukan revisi pilar-pilar tersebut menjadi lima pilar, yaitu:



Gambar 2.1

Strategi Nasional Inklusi Keuangan

Sumber: www.twitter.com/DNKI

a. Pilar 1: Edukasi keuangan

Dalam rangka mendukung SNKI diperlukan adanya penguatan edukasi keuangan kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban, serta untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan permintaan (*demand*) masyarakat akan produk dan layanan keuangan formal.

b. Pilar 2: Hak properti masyarakat

Disadari bahwa banyak masyarakat yang tidak dapat melakukan pinjaman di lembaga keuangan formal. Hal ini disebabkan karena pinjaman formal pada umumnya membutuhkan jaminan berupa aset properti yang dimiliki. Namun demikian, masyarakat memiliki beberapa kendala dalam pengurusan hak properti, antara lain pengurusannya yang rumit, proses penyelesaiannya lama, ketidakpastian hukum perlindungan atas hak tersebut dan mahal biaya pengurusan. Oleh karenanya, dibutuhkan pilar hak properti masyarakat untuk meningkatkan akses kredit atau pembiayaan masyarakat kepada lembaga keuangan formal.

c. Pilar 3: Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan;

Luasnya wilayah Indonesia dengan infrastruktur yang tidak merata sering kali menjadi penghambat masuknya masyarakat ke dalam lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, diperlukan pilar fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan guna memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, misalnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas;

d. Pilar 4: Layanan keuangan pada sektor pemerintah

Layanan keuangan pada sektor pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara non tunai. Di lain pihak, penyaluran bantuan sosial secara non tunai juga merupakan upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan keuangan dan keterhubungan masyarakat dengan perbankan. Penyaluran subsidi secara tepat sasaran dan tepat guna kepada masyarakat, meningkatkan kualitas ekonomi dan membantu golongan yang berpendapatan rendah.

e. Pilar 5: Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan dan memastikan lembaga keuangan menjalankan prinsip perlindungan konsumen yaitu transparansi, perlakuan yang adil, kendala, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya yang terjangkau.

Selanjutnya, kelima pilar SNKI tersebut ditopang oleh tiga fondasi, yaitu:

- a. Kebijakan dan regulasi kondusif, sebagai dukungan yang kuat dari otoritas/ regulator
- b. Infrastruktur keuangan dan teknologi informasi keuangan, yang mendukung, kuat, aman, efisien, serta memiliki jangkauan yang luas akan sangat efektif dalam penyediaan produk serta layanan jasa keuangan yang lebih merata.
- c. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diperlukan baik untuk pihak yang memberikan arahan strategi pengawasan dan langkah-langkahnya, pihak yang melakukan koordinasi dan pengendalian kualitas pelaksanaan strategi serta pihak yang melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan strategi.

4. Kelompok Sasaran Inklusi Keuangan

Dalam rangka mewujudkan sistem keuangan dan perbankan yang dapat digunakan dan diakses oleh seluruh masyarakat di segala penjuru, pada tahun 2012 Pemerintah meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Strategi ini memberikan fokus khusus untuk tiga kelompok penduduk, yaitu orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja/miskin produktif dan orang yang hampir miskin, ketiga kelompok tersebut adalah kelompok yang membutuhkan layanan produk dan jasa keuangan yang spesifik.

Di tahun 2016, Pemerintah kembali mengeluarkan Strategi Keuangan Inklusif yang sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dalam Strategi Keuangan Inklusif adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat berpendapatan rendah, yaitu kelompok masyarakat 40% berpendapatan rendah berdasarkan Bisnis Data Terpadu yang bersumber dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Kelompok ini memiliki akses terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan, masyarakat penerima jaminan sosial, program pemberdayaan masyarakat dan wirausaha yang memiliki keterbatasan sumber dana untuk memperluas usaha;
- b. Pelaku usaha mikro dan kecil, merupakan pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, Menengah. Kategori usaha mikro, kecil tersebut dilakukan berdasarkan aset bersih dan nominal penjualan dalam satu tahun, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan

- tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah atau paling banyak 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2,5 Miliar;
- c. Masyarakat lintas kelompok, yaitu:
- 1) Pekerja imigran
 - 2) Pekerja sampingan
 - 3) Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS), yaitu anak terlantar, penyandang disabilitas berat, lanjut usia, mantan narapidana dan hutan, masyarakat tinggal di daerah yang tertinggal, perbatasan pulau-pulau terluar, pelajar, mahasiswa dan pemuda⁴
- d. Perempuan dan Ibu Rumah Tangga, perempuan biasanya memiliki pendapatan yang lebih rendah, kesempatan kerja yang lebih terbatas dibanding laki-laki, dan perempuan memegang peranan dalam mengajarkan *financial habit* kepada anaknya, itu sebabnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk perempuan dan ibu rumah tangga menjadi lebih penting dan strategis.

5. Indikator Inklusi Keuangan Oleh *Fair Finance Guide International*

Fair Finance Guide Internasional merupakan jaringan masyarakat sipil internasional yang berupaya memperkuat komitmen bank dan lembaga keuangan lainnya terhadap standar sosial, lingkungan dan hak asasi. *Fair Finance Guide Internasional* menggunakan metodologi yang ketat dalam menilai, melaporkan dan mengkampanyekan kebijakan &

⁴ Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi keuangan Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2018), h. 143.

praktik investasi yang bertanggung jawab untuk memungkinkan konsumen dan pemegang kebijakan agar mendapatkan investasi yang lebih bertanggung jawab secara sosial, adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan metodologi yang dikembangkan oleh *Fair Finance Guide Internasional* dalam buku *Pemeringkatan Bank Responsbank Indonesia*, terdapat beberapa indikator dalam mewujudkan inklusi keuangan khususnya pada pengusaha UMKM. Indikator yang dikembangkan dari tema inklusi keuangan berasal dari berbagai dokumen kebijakan internasional seperti 11 Prinsip Kunci Pembiayaan Usaha Mikro yang dikembangkan oleh *The Consultative Group to Assist the Poor (GGAPP)* pada saat *G8 Summit* tahun 2004; *G20 Financial Inclusion Action Plan*; *The Seven Principle for Investors in Inclusive Finance (PPIF)* yang masih satu barisan dengan UN-PRI (*United Nations Principles for Responsible Investment*); *Maya Declaration on Financial Inclusion* oleh Alliance for Financial Inclusion (AFI); *Financial Inclusion 2020 (The Roadmap Principle)* dan UNEP *Inquiry on the Design of a Sustainable Financial System*.

Indikator yang digunakan untuk menilai apakah bank ataupun lembaga keuangan sudah cukup inklusif ketika akan berinvestasi, menjalankan fungsi intermediasinya ataupun memberikan pinjaman kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:

- a. Lembaga keuangan memiliki kebijakan, layanan, dan produk yang secara khusus menargetkan kelompok miskin dan marginal;
- b. Lembaga keuangan memiliki cabang pedesaan, tidak hanya di perkotaan
- c. Lembaga keuangan memberikan layanan keuangan tanpa kantor cabang, layanan non-tunai (e-money) dan layanan perbankan melalui telpon seluler;
- d. Proporsi disalurkan lembaga keuangan untuk UMKM di atas 10%

- e. Lembaga keuangan tidak memerlukan agunan untuk pinjaman UMKM;
- f. Lembaga keuangan memiliki kebijakan untuk mengungkapkan hak klien, dan risiko produk atau jasa (termasuk risiko lebih hutang) yang ditawarkan kepada klien dengan tingkat melek huruf yang rendah dan UMKM;
- g. Syarat dan kondisi lembaga keuangan disediakan untuk klien dalam bahasa nasional/lokal;
- h. Lembaga keuangan memiliki kebijakan untuk meningkatkan literasi finansial kepada kelompok berpenghasilan rendah, marginal dan UMKM
- i. Lembaga keuangan tidak mengutip biaya dari klien untuk membuka rekening bank dasar atau mengutip biaya yang tidak masuk akal;
- j. Lembaga keuangan tidak menetapkan saldo minimum untuk menjaga rekening bank;
- k. Lembaga keuangan memiliki standar dan memberikan informasi tentang waktu pemrosesan kredit;
- l. Lembaga keuangan memiliki produk keuangan yang tepat, terjangkau dan nyaman untuk mengirim atau menerima kiriman uang dari dalam negeri melalui sebuah akun;
- m. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.⁵

Dari ketiga belas indikator yang dikembangkan oleh *Fair Finance Guide Internasional* untuk mengukur apakah bank atau lembaga keuangan telah inklusif dalam menjalankan perannya, yaitu intermediasi ataupun memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maka Peneliti memilih 7 indikator yang paling sesuai dan

⁵ Rotua Nuraini Tampubolon, dkk, *Peran Perbankan Menuju Keuangan Inklusif Di Indonesia (Studi Kasus Penyaluran Kredit Usaha Mikro Melalui Program Kemitraan Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem oleh Bank BNI 46)*, (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa-Koalisis Respon Bank Indonesia, 2017), h. 21-22.

mendekati dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Hal ini didasari karena keterbatasan Peneliti dan juga lokasi penelitian yang berupa Lembaga Keuangan Mikro. Ke-tujuh indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Keuangan memiliki kebijakan, layanan dan produk yang dikhususkan untuk masyarakat miskin dan kelompok marginal;
- b. Lembaga keuangan memiliki cabang di pedesaan;
- c. Lembaga keuangan memiliki kebijakan untuk mengungkapkan hak klien, dan risiko produk atau jasa (termasuk risiko lebih hutang) yang ditawarkan kepada klien dengan tingkat melek huruf yang rendah dan UMKM;
- d. Syarat dan kondisi lembaga keuangan disediakan untuk klien dalam bahasa nasional/lokal;
- e. Lembaga keuangan membebaskan biaya yang sangat rendah
- f. Lembaga keuangan memiliki kebijakan untuk meningkatkan literasi *finansial* kepada kelompok berpenghasilan rendah, marginal dan UMKM
- g. Lembaga keuangan tidak memerlukan agunan untuk pinjaman UMKM;

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungannya (*margin/mark up*). Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga

jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.⁶

Sudiarti, dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontemporer* menjelaskan, *Murabahah* berasal dari kata *ribhun* yang berarti untung atau keuntungan. Jadi *murabahah* berarti saling menguntungkan. Dengan demikian *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan Syariah, *murabahah* ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.⁷

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *certainly contract* karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit* (keuntungan yang ingin diperoleh), *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.⁸

Dalam *Murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Kedua belah pihak membuat kesepakatan mengenai harga barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang sekiranya masih sanggup ditanggung oleh pemesan. Kemudian, kedua belah pihak menyepakati nominal keuntungan atau tambahan yang harus dibayar oleh pemesan.

⁶ DR Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 74.

⁷ Dr. Sri Sudiarti, M.A, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 100.

⁸ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 2.

Proses jual-beli akan sah dilakukan oleh keduanya setelah barang tersebut berada di tangan pemesan.

Murabahah adalah akad jual beli, dimana penjual memiliki kewajiban untuk memberitahukan harga pokok dari barang yang diperjual belikan ditambah margin keuntungan. Dalam hal pembiayaan di Bank Syariah, Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembayaran yang akan dilakukan oleh nasabah dapat dilakukan secara tunai ataupun dicicil.

Pembiayaan *Murabahah* didasari firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah:02:275)

Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁹

Secara prinsip pembiayaan *murabahah* merupakan saluran dana bank Syariah dengan cepat dan mudah, dimana bank Syariah mendapat profit, yaitu margin dari pembiayaan serta mendapatkan *fee based in come*, sementara bagi nasabah, pembiayaan *murabahah* ini merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk membiayai renovasi bangunan, pembelian kendaraan, seperti pembelian mesin produksi dan pengadaan barang lainnya. Mekanisme pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli suatu barang sebesar harga pokok atau perolehan ditambah dengan mewajibkan nasabah untuk melunasi utang atau membayar tagihan sesuai akad dimana sebelumnya bank menginformasikan harga perolehan kepada pembeli.¹⁰

2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun dalam melaksanakan pembiayaan *Murabahah* adalah:

- a. Pihak yang berakad
 - 1) Penjual
 - 2) Pembeli
- b. Objek yang diakadkan
 - 1) Barang yang diperjualbelikan

⁹ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 200.

¹⁰ Tri Setiady, *Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqih Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, (Universitas Lampung, 2014), Vol. 8, No. 3, h. 8.

- 2) Harga
- c. *Shighat* atau *ijab* dan *qabul*
 - 1) Serah (*ijab*)
 - 2) Terima (*qabul*)

Dalam melakukan pembiayaan *Murabahah* terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:


- a. Bank memberitahu biaya modal kepada nasabah;
- b. Kontrak pertama harus sah;
- c. Kontrak harus bebas dari riba';
- d. Bank Syariah harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat;
- e. Bank Syariah harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang;

Jika syarat dalam a, d atau e tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya;
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan;
- c. Membatalkan kontrak

3. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Skema merupakan suatu sistem yang bersifat konseptual untuk memahami sesuatu, skema juga dapat berarti padanan dari sebuah bagan atau rangka-rangka atau rancangan. Skema pembiayaan *Murabahah* adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2

Skema Pembiayaan Murabahah pada BMT

Keterangan:

1. Pihak BMT dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan, negosiasi meliputi barang yang akan dibeli, kualitas barang dan juga harga jual barang;
2. Pihak BMT melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, pada tahap inilah ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dengan harga jual beli;
3. Dengan akad yang telah dilaksanakan antara pihak BMT dan nasabah, kemudian pihak BMT membeli barang dari *supplier* (penjual). Pada tahap ini barang yang dibeli oleh pihak BMT adalah barang yang sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad;
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah dari pihak BMT;
5. Nasabah menerima barang dari *Supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut;

6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran secara angsuran kepada pihak BMT.

Fitur dan mekanisme pembiayaan *Murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah;
- b. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- c. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah;
- d. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran wajar dengan tanpa dijanjikan di muka.¹¹

C. Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Dalam dunia usaha, skala usaha dapat dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM. Pada umumnya, jenis usaha ini erat berkaitan dengan kategori masyarakat menengah ke bawah. Keberadaan usaha mikro, dalam perekonomian Indonesia memiliki sumbangsih yang sangat positif, diantaranya dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan usaha untuk mendistribusikan pendapatan nasional. Dengan peran usaha mikro tersebut, posisi UMKM dalam pembangunan ekonomi menjadi sangat penting.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kegiatan usaha yang berskala kecil dan memiliki *profit* atau keuntungan serta mendorong pergerakan pembangunan perekonomian di Indonesia.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-orang atau badan usaha di semua sektor. Pada

¹¹ DR Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 75.

prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.¹²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang

¹² Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 11.

meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia

- e. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, bahwa setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai amalan yang dipertanggung kepada akhir zaman.¹³ Dalam ekonomi Islam, UMKM merupakan suatu kegiatan dari usaha manusia untuk hidup atau beribadah, menuju kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat

Dalam kitab *Tafsir Al-Misbah* yang dibuat oleh Quraish Shihab menerangkan bahwa Allah telah menundukkan bumi sehingga memudahkan manusia untuk menjelajahi bumi dan mencari rezeki dari apa yang dikeluarkan oleh bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ١٥

Artinya:

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (QS. Al-Mulk: (67):15)

2. Kriteria UMKM

Dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Transliterasi Perkata dan Terjemahan, (Jakarta: Cipta Bagus Sagara, 2012), h. 187.

macam goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum.¹⁴ Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Kriteria UMKM ada beberapa kriteria dalam bentuk permodalan yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - i. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - ii. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - i. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha: atau
 - ii. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2. 500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - i. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - ii. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2. 500.000.000, 00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai

¹⁴ Sudaryanto, Ragimun dan Rahma Rina Wijayanti, *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*, Acedemia Accelerating The World's Research, (Lovebird University: 2013), h. 6.

dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003:

a. Ciri Usaha Mikro:

- 1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat;
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai
- 4) Tingkat Pendidikan rata-rata relatif rendah;
- 5) Umumnya, belum terhubung atau memiliki akses kepada perbankan, namun sebagian dari pelaku usahanya sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank;
- 6) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

b. Ciri-ciri Usaha Kecil

- 1) Jenis barang/komoditi yang diusahakannya umumnya sudah tetap dan tidak mudah berubah;
- 2) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap dan tidak berpindah-pindah;
- 3) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga dan sudah membuat necara usaha;
- 4) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;

- 5) Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha;
 - 6) Sebagian dari pelaku usaha kecil sudah memiliki akses perbankan dalam hal keperluan modal;
 - 7) Sebagian besar dari pelaku usaha kecil belum dapat membuat manajemen usaha (*business planning*) dengan baik.
- c. Ciri-ciri usaha menengah:
- 1) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
 - 2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk melakukan *auditing* dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
 - 3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, jamsostek, dan pemeliharaan kesehatan;
 - 4) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan;
 - 5) Sudah memiliki akses terhadap sumber-sumber pembiayaan di perbankan;
 - 6) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Dalam Islam, telah diatur tata cara bersosialisasi antar manusia, hubungannya dengan Allah, aturan main yang berhubungan dengan hukum (halal-haram) dalam setiap aspek kehidupan termasuk aktivitas bisnis, agar seorang muslim dapat selalu menjaga perilakunya dan tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Berikut adalah karakteristik Usaha Mikro menurut Perspektif ekonomi Islam:

- a. Usaha mikro pengaruhnya bersifat Ketuhanan/Ilahiah (*nizhanum rabbaniyyun*), mengingat dasar-dasar pengaturan yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah;
- b. Usaha mikro berdimensi akidah atau keakidahan (*iqtishadunaqdiyyun*), mengingat ekonomi Islam itu pada dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dan akidah Islamiah (*al-aqidah al-islamiyyah*) yang didalamnya akan dimintakan pertanggung-jawaban terhadap akidah yang diyakininya.
- c. Berkarakter *ta'abbudi* (*thabi'abbdiyun*), mengingat Usaha Mikro Islam itu merupakan tata aturan yang berdasarkan ketuhanan (*nizam Rabbani*)
- d. Terkait erat dengan akhlak (*murtabhun bil-akhlak*), Islam tidak pernah memprediksi kemungkinan ada pemisahan antara akhlak dan ekonomi, juga tidak pernah melakukan pembangunan ekonomi dalam lingkungan Islam yang tanpa akhlak
- e. Elastis (*al-muranah*) didasarkan pada kenyataan bahwa baik Al-Qur'an maupun Al-Hadist yang keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi
- f. Objektif (*almaudhu, iyyah*), Islam mengajarkan umat supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakikatnya merupakan pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh setia pelaku ekonomi tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, suku, agama/kepercayaan dan lain-lain.
- g. Realistis (*al-waqii'yyah*), perkiraan (*forecasting*) ekonomi khususnya perkiraan bisnis tidak selamanya sesuai antara teori di satu sisi dengan praktik pada sisi yang lain

- h. Harta kekayaan itu hakikatnya adalah milik Allah SWT. Dalam prinsip hidup ini terkandung maksud kepemilikan orang terhadap harta kekayaan (*al-amuwal*) tidaklah bersifat mutlak
- i. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (*Tasyid istikhdalam-mal*)

Usaha Kecil dan Menengah pada dasarnya bisa dianggap sama jika dilihat dari ciri-ciri dan kriteria umum, yaitu:

- a. Struktur organisasi yang sangat sederhana;
- b. Tanpa *staff* yang berlebihan;
- c. Bagian kerja yang “kendur”;
- d. Memiliki hirarki manajerial yang pendek;
- e. Perencanaan;
- f. Kuran membedakan antara pribadi dan perusahaan.

3. Peranan UMKM

Bisnis merupakan sektor yang sangat berperan bagi roda perekonomian Indonesia sebagai negara berkembang. Sektor UMKM menjadi sektor usaha yang banyak mendapatkan perhatian, peran UMKM dalam membangun perekonomian menjadi sangat penting.

Pada awalnya, keberadaan UMKM dianggap sebagai sumber penting dalam penciptaan kesempatan kerja dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi daerah di pedesaan. Namun, pada era globalisasi saat ini dan mendatang, peran keberadaan UMKM semakin penting yakni sebagai salah satu sumber devisa ekspor non-migas Indonesia.

Peran UMKM juga telah teraktualisasi pada masa krisis hingga kini. Keberadaan UMKM sebagai salah satu sektor penggerak utama ekonomi Indonesia. Terutama ketika Indonesia sedang mengalami krisis investasi dan pengeluaran pemerintah yang sangat terbatas, pada saat itu peran UMKM sebagai bentuk ekonomi rakyat sangat besar. Dari sisi sumbangannya terhadap PDB di tahun 2018 adalah sekitar 61,1% dengan

jumlah pelaku sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia, dan sisanya hanya sebesar 38,9% yang disumbangkan oleh pelaku Usaha Besar terhadap PDB. UMKM menyerap 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha.

Beberapa peranan UMKM dalam membangun perekonomian nasional adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan lapangan pekerjaan

Saat lapangan kerja yang semakin sempit dan angka pengangguran yang semakin meningkat pesat, UMKM mampu berperan aktif dalam menekan angka pengangguran dengan membuka luas lapangan pekerjaan. Menurut data dari BPS yang dilansir dari Kompas.com ditahun 2018, UMKM menyerap sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha, dan hanya sebanyak 3% pekerja yang diserap oleh korporasi.

b. Menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat

Meningkatnya taraf hidup masyarakat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan barang dan jasa. Seperti halnya makanan, minuman, jasa transportasi, dan barang lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat dan telah disediakan oleh pelaku UMKM. Barang dan jasa yang dihasilkan UMKM dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Barang yang sering dibeli, dalam hal ini dikelompokkan menjadi:

a) Alat pemuas kebutuhan sehari-hari

Jenis alat pemuas kebutuhan ini pada umumnya berupa alat pemuas kebutuhan yang dikonsumsi sehari-hari, dengan harga relatif murah, banyak dijual di berbagai daerah sehingga mudah untuk memperolehnya, serta untuk membuat keputusan pembelian tidak perlu pertimbangan

yang rumit. Contoh: garam dapur, pasta gigi, sabun, sayur-sayuran, buah-buahan, makanan ringan dan lain-lain. Alat pemuas kebutuhan tersebut pada umumnya disediakan oleh usaha kecil;

b) Kebutuhan kecil

Kebutuhan jenis ini merupakan jenis kebutuhan yang dibeli masyarakat tanpa melakukan perencanaan terlebih dahulu. Konsumen dengan serta merta membeli alat pemuas kebutuhan tersebut karena diperlukan secara tiba-tiba. Contoh: buku-buku ukuran kecil (buku saku), permen, tisu yang dipajang di etalase depan kassa sebuah toko;

c) Kebutuhan darurat

Jenis alat pemuas kebutuhan ini dibeli konsumen karena situasi darurat (*emergency*). Konsumen seakan-akan dipaksa untuk membeli alat pemuas kebutuhan tersebut agar tetap beraktivitas. Contoh: jas hujan yang dijual pedagang kaki lima yang dibeli oleh para pengendara sepeda motor saat sedang hujan agar tetap dapat melanjutkan perjalanan.

2) Barang yang jarang dibeli

Pada umumnya kebutuhan jenis ini memiliki harga relatif tinggi, hanya ada di lokasi tertentu, konsumen jarang melakukan pembelian, pengetahuan konsumen terhadap barang jasa ini relatif terbatas, serta keputusan pembeliannya memerlukan pemikiran yang cukup pelik. Contoh: barang elektronik dan *furniture*.

3) Barang khusus

Barang khusus adalah barang yang memiliki sifat atau karakteristik unik. Harga barang khusus pada umumnya mahal, konsumennya hanya berasal dari kalangan tertentu.

Bagi sebagian orang keputusan pembeliannya dinilai cenderung emosional dan tidak rasional. Contoh: koleksi buku-buku cetakan lama yang sudah tidak dicetak lagi, koleksi mata uang yang sudah tidak beredar lagi, benda seni, benda peninggalan sejarah, barang antik, senjata tradisional dan lain-lain.¹⁵

c. Mengurangi urbanisasi

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Banyak orang yang pindah ke kota tanpa dibekali pengetahuan dan atau keterampilan yang memadai. Mereka hanya dibekali tekad untuk mengadu peruntungan di kota. Pada umumnya, mereka terpengaruh oleh saudara atau tetangga yang berhasil setelah tinggal di kota. Kenyataan sering terjadi lain dari harapan semula. Sesampainya di kota banyak yang semakin terpuruk. Kehidupannya di kota lebih menderita dibandingkan sewaktu hidup di desa. Maka dengan banyaknya usaha skala kecil yang didirikan sampai ke pelosok desa akan mengurangi kecenderungan untuk pindah ke kota.¹⁶

d. Menunjukkan citra diri bangsa Indonesia

Usaha kerajinan khas daerah-daerah di Indonesia mempertunjukkan jati diri bangsa Indonesia secara global adalah wujud peran UMKM.

4. Jenis dan Macam UMKM Di Indonesia

UMKM merupakan usaha dengan nilai pendapatan negara yang tinggi. Di Indonesia beberapa kelompok usaha yang dijalani oleh adalah sebagai berikut:

¹⁵ R.W. Suparyanto, *Kewirausahaan Konsep dan Realita pada Usaha Kecil*, (Bandung: ALFABETA, 2016), h. 32.

¹⁶ *Ibid.*, h. 38.

- a. UMKM Kuliner, merupakan jenis UMKM yang paling diminati oleh para pelaku usaha, walaupun jenis usaha ini cenderung mengikuti perkembangan jaman, namun jenis usaha ini tetap menjadi yang paling diminati. Karena, makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia;
- b. UMKM Digital, merupakan jenis UMKM yang bergerak pada bidang digital dan berhubungan langsung dengan internet. UMKM jenis ini berkembang pesat di kalangan milenial. Sebagai contoh: pembuatan *website*, *domain website* dan lain sebagainya;
- c. UMKM Agribisnis, merupakan jenis UMKM yang bergerak pada sektor pertanian dan peternakan, sebagai contoh: usaha sayur organik.

Berdasarkan perkembangannya, UMKM dikelompokkan sebagai berikut:

- a. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima;
- b. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengerajin tetapi belum memiliki *staff* kewirausahaan;
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor;
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dalam melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).¹⁷

¹⁷ Sudaryanto, Ragimun dan Rahma Rina Wijayanti, *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*, Acedemia Acelerating The World's Research, (Lovebird University: 2013), h. 7.

Berdasarkan proses bisnisnya, UMKM dapat dibedakan menjadi:

- a. UMKM Produksi barang (produksi) adalah jenis usaha yang memproduksi barang dengan mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi dan melakukan penjualan atas barang yang diproduksi;
- b. UMKM Penyedia Jasa (jasa) adalah jenis usaha yang menyediakan jasa layanan dan melakukan penjualan barang;
- c. UMKM Penjualan barang (ritel) adalah jenis usaha yang melakukan penjualan barang.¹⁸

Jenis-jenis Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia dari segi kelembagaan ekonomi sektoral terdiri dari:

- a. Sektor koperasi
- b. Sektor negara
- c. Sektor swasta yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Firma, Usaha Perseorangan dan Perusahaan Internasional.¹⁹

5. Indikator Perkembangan Usaha UMKM

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi untuk mencapai tujuan dan kesuksesan usaha tersebut. Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan.²⁰

Kinerja usaha secara umum dan keunggulan kompetitif menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil. Menurut

¹⁸ Ali Fauzi dan Yeffry Handoko Putra, *Analisa dan Perancangan Model Umum Enterprise Architecture untuk E-Business Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Menggunakan Framework TOGAF ADM*, Jurnal Tata Kelola dan Kerangka Kerja Teknologi Informasi, (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2018), Vol. 4, No. 1, h. 2.

¹⁹ Edellius, et al, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 12.

²⁰ Wina Saparingga, dkk, *Analisis Perbandingan Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Mikro; Studi Kasus di BRI Syariah KCP Kopo Bandung*, (Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Gel. 2, 2015), h. 316

Jeaning dan Beaver dalam Tesis Mohammad Saleh, para peneliti menganjurkan beberapa hal sebagai tolak ukur, yaitu:

- a. Omset penjualan;
- b. Pertumbuhan tenaga kerja;
- c. Pertumbuhan pelanggan sebagai pengukuran manusia.

Dalam hal ini, penulis memilih beberapa indikator untuk mengetahui dampak inklusi keuangan terhadap perkembangan usaha para pelaku UMKM, yaitu:

- a. Modal Usaha, merupakan dana yang dimanfaatkan untuk operasional usaha agar dapat terus berjalan dan diharapkan dapat berkembang.
- b. Omset usaha, merupakan semua nilai uang yang diperoleh usaha dan aksi penjualan produk atau dapat dikatakan omset merupakan pendapatan kotor.
- c. Keuntungan usaha adalah besarnya penerimaan dikurangi dengan biaya pada suatu proses produksi baik secara konstan atau tetap maupun tidak konstan atau tidak tetap pada suatu proyek tertentu.

Dampak dari pembiayaan yang diberikan kepada pelaku UMKM dapat dilihat dengan adanya peningkatan pendapatan dan peningkatan usahanya tersebut. Peningkatan terhadap pendapatan nasabah ini bisa terjadi dengan adanya penambahan modal yang berupa bantuan modal dan penambahan penjualan barang-barang yang dijual.²¹

D. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian BMT

BMT adalah akronim dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wat Tamwil*. BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro

²¹ Mulida Mahdalena dan Suryani, “Analisis Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Aceh Syariah Capem Krueng Geukueh)”, (Jurnal Pemikiran dan Perkembangan Perbankan Syariah, 2021), vol. 6, No. 2, h. 3.

(LKM) yang operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip Syariah. Sesuai dengan namanya, BMT terdiri atas dua fungsi utama, yaitu:

- a. *Baitul mal* (rumah harta) yang menerima amanat dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan penyebarannya sesuai dengan peraturan dan mandatnya.
- b. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta) yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam usaha peningkatan kualitas ekonomi, pengusaha, UMKM dengan mendukung kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan aktivitas ekonomi;

BMT merupakan lembaga keuangan Islam yang memfokuskan target pasarnya pada bisnis skala kecil, seperti pedangan kecil yang yang tidak begitu menarik bagi bank. M. Amin Aziz sebagai pelopor BMT di Indonesia menyebutkan pedanan kata *Baitul Mal Wat Tamwil* dalam bahasa Arab sama dengan Balai-USaha Mandiri Teradu dalam bahasa Indonesia. BMT adalah lembaga ekonomi rakyat yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi rakyat jelata atau akar rumput yang melembaga menjadi milik masyarakat.²²

BMT dapat didefinisikan sebagai sebuah balai usaha mandiri terpadu yang mana dalam kegiatan usahanya, *Baitul Mal Wat Tamwil* dapat mendorong kegiatan menabung dan memberikan pembiayaan untuk menunjang kegiatan ekonomi para pengusaha kecil-ke bawah. Kemudian BMT bisa menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan peraturan yang ada dan amanah,²³

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak,

²² Sukron Kamil, *Ekonomi Islam Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 199

²³ Nurul Huda dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jkaarta: Amzah, 2016), h. 35.

sedekah dan wakaf serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi ke dua dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.²⁴

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan LKM yang berjalan dengan prinsip bagi hasil, bermaksud untuk mengangkat derajat dan martabat serta melindungi kepentingan kaum fakir miskin melalui suatu Lembaga Keuangan yang ditumbuhkan atas gagasan dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat sekitar dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.

Islam sangat melarang sistem *riba'* hal ini sesuai dengan salah satu misi BMT yaitu pembebasan anggota dari jerat kemiskinan dan ekonomi *ribawi*. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ali- Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَانفُؤا لِلَّهِ لَعَلَّكُمْ تفلِحُونَ ١٣٠

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba’ dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Q.S Ali-Imran: 02: 130)

Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut:

²⁴ DR Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 475.

- a. Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
- b. Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang *independent*, bertumbuh dan dikembangkan dengan swadaya, dikelola secara profesional berorientasi kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat di lingkungannya
- c. Visi BMT, yaitu mempunyai usaha bisnis yang *independent*, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah, memakmurkan kehidupan anggota khususnya dan umat manusia pada umumnya
- d. Misi BMT, yaitu merealisasikan gerakan divestasi anggota dan masyarakat dari rantai rentenir, kemiskinan dan ekonomi *ribawi*, gerakan pemberdayaan meningkatkan daya serap dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju perekonomian yang makmur, maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan *ridha* Allah SWT.

2. Peranan BMT

Soemitra, dalam bukunya *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* menjelaskan bahwa BMT memiliki 3 fungsi, sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalah (Pokusma) dan kerjanya;
- b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan Tangguh menghadapi tantangan global;

- c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.²⁵

BMT dikategorikan sama dengan koperasi Syariah, merupakan lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola, menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, BMT dapat juga disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi.²⁶

BMT menjadi suatu lembaga keuangan yang berupaya untuk mengembangkan investasi usaha produktif dengan berpedoman pada prinsip Syariah dan prinsip koperasi, yang dalam pelaksanaannya diperuntukkan kepada pengembangan usaha masyarakat kecil.

Kasmir dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014* menjelaskan “Koperasi sebagai suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya.”²⁷

Memperhatikan akan peranannya, koperasi mempunyai posisi strategis sebagai lembaga perekonomian yang berfungsi untuk meringankan beban permasalahan ekonomi masyarakat kecil. Hal ini sesuai dengan fungsi koperasi yaitu:

- a. Fungsi ekonomi, dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya;

²⁵ DR Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 475.

²⁶ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: CV Pusaka Setia, 2013), h. 26.

- b. Fungsi sosial, dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong-royong dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari laba koperasi.²⁸

3. Landasan Hukum BMT

Bentuk badan hukum BMT umumnya berbentuk koperasi dimana AD/ART disahkan oleh Menteri koperasi, usaha kecil dan menengah. Dalam upaya mendapatkan izin usaha, LKM wajib mengajukan permohonan kepada kantor OJK/kantor regional/direktorat LKM sesuai tempat kedudukan BMT tersebut dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Secara kelembagaan BMT mengalami kemajuan dari lembaga keuangan informal (KSM/PHBK/LSM/Perkumpulan), lalu saat ini BMT dapat memilih berada di bawah payung hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan pembinaan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah atau berbadan hukum LKM (Lembaga Keuangan Mikro) di bawah UU No. 1 tahun 2013.

Sejumlah peraturan yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Mikro antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM);
- b. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro;
- c. Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro;
- d. POJK Nomor 13/POJK.05/POJK Nomor 14/POJK.05/2014

²⁸ Sukarwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 123.

4. Prinsip dan Ciri BMT

Sebagai salah satu LKMS, BMT memiliki prinsip sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Allah dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip Syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata;
- b. Keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika serta moral yang dinamis, proaktif, adil dan berakhlak mulia;
- c. Kekeluargaan (koperatif);
- d. Kebersamaan;
- e. Kemandirian;
- f. Profesionalisme;
- g. Istiqamah, konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa lelah dan tidak pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.

Ciri-ciri utama dari *Baitul Mal Wat Tamwil*, yaitu sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, mencari keuntungan bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi terutama untuk anggota lingkungannya;
- b. Bukan merupakan lembaga sosial namun dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak;
- c. Dipupuk dari bawah beralaskan peran serta masyarakat disekitar;
- d. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah di lingkungan BMT itu sendiri, bukan kepunyaan orang/perorangan atau orang dari luar masyarakat itu.

Selain ciri-ciri utama, BMT juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:

- a. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, berpikir produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha;

- b. Kantor dibuka pada waktu tertentu dan ditunggu oleh *staff* yang terbatas, karena sebagian besar *staff* harus beroperasi di lapangan guna memperoleh nasabah penyeter dana, memonitor dan melakukan survei usaha nasabah;
- c. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang biasanya diadakan di madrasah, masjid atau mushala yang disesuaikan dengan kegiatan nasabah anggota BMT kemudian dilanjutkan dengan berdialog tentang pertumbuhan bisnis nasabah BMT tersebut;
- d. Manajemen BMT dilakukan secara profesional dan islami, dengan:
 - 1) Administrasi keuangan, pembukuan dan prosedur disusun dan dilangsungkan dengan sistem akuntansi Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah;
 - 2) Aktif, menemukan kasus dengan dan mengatasi kasus tersebut dengan capak dan bijaksana yang memenangkan semua pihak;
 - 3) Berpikir, berpandangan dan bertindak *ahsanu amala (Service Excellence)*.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya yang dilaksanakan oleh peneliti untuk menemukan perbandingan dan referensi untuk penelitian yang sedang dilakukannya, penelitian terdahulu juga membantu peneliti dalam memosisikan penelitiannya dan menunjukkan originalitas dari penelitiannya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul/Penulis/Tahun	Metode	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Analisis Inklusi Keuangan Syariah Pada Pelaku UMKM Di BPRS Paduarta Insani Tembung Oleh Emi Sasmiati, Mahasiswi Universitas	Deskriptif Kualitatif	Membahas tentang Inklusi Keuangan	Tempat penelitian yang berbeda, Hanya Membahas Peranan Inklusi Keuangan	Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mendukung inklusi keuangan BPRS Paduarta Insani

	Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2018				Tembung menerapkan pelayanan dana dalam bentuk tabungan dan Deposito dengan tidak membebankan biaya administrasi kepada nasabahnya dan memberikan bagi hasil yang tinggi untuk tabungan Deposito
2	Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) PT. BPR Syariah Kota Mojokerto Untuk Inklusi Keuangan UMKM Oleh Wahyuningsih Jurnal Ekonomi Islam Volume 2, Nomor 2, 2019	Kualitatif	Membahas Inklusi Keuangan terhadap pelaku UMKM	Peneliti memilih Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagai tempat penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PUSYAR pada PT. BPR Syariah Kota Mojokerto mengoptimalkan filantropi islami dan menghasilkan proses Inklusi Keuangan
3	Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya, Oleh Lina Marlina dan Biki Zulkifli Jurnal Economica, Volume 2, Nomor 1, 2018	Kualitatif	Membahas tentang Inklusi Keuangan terhadap pelaku UMKM	Peneliti mengambil LKS secara luas	Peneliti menemukan bahwa SDM, kantor layanan yang terbatas dan agunan sebagai <i>Second way out</i> menjadi hambatan dalam memberikan akses lembaga keuangan kepada pelaku UMKM di Tasikmalaya
4	Analisis Inklusi Keuangan Syariah Pada UMKM Di BMT Masyarakat Madani SUMUT Kecamatan Percut Sei Tuan Oleh Pamuji Aseh	Deskriptif kualitatif	Membahas Inklusi Keuangan, Sama-sama memilih BMT sebagai tempat	Hanya membahas peran BMT dalam membantu peningkatan inklusi	Strategi Inklusi Keuangan yang diterapkan BMT Masyarakat Madani SUMUT cukup membantu peningkatan

	Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018		penelitian		Inklusi Keuangan khususnya di wilayah Percut Sei Tuan
5	Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan Oleh Setyani Irmawati, Delu Damelia, Dita Wahyu Puspita <i>JEJAK, Journal of Economics and Policy</i> Volume 6, Nomor 2, 2013	Analisis Deskriptif dan Analisis SWOT	Membahas penerapan Inklusi Keuangan pada UMKM	Metode penelitian yang berbeda, hanya fokus pada UMKM batik di Kabupaten Klaten	Penelitian ini menemukan bahwa model inklusi keuangan untuk UMKM Batik di Kabupaten Klaten adalah masuknya lembaga keuangan dalam segi permodalan dan dilakukannya pendampingan, namun perlu adanya pendampingan intensif dari segi pemasaran.

F. Alur Penelitian

Alur penelitian adalah tahapan yang dilangsungkan oleh peneliti dalam karya ilmiahnya. Alur penelitian dapat dikatakan sebagai kronologi prosedural yang dilaksanakan oleh peneliti dalam karya ilmiahnya.

Alur penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menjelaskan mengenai tahapan dan prosedur penelitian untuk menganalisa penerapan dan dampak inklusi keuangan pada penyaluran pembiayaan UMKM di LKMS BMT Kube Sejahtera 001.


Inklusi keuangan merupakan upaya pengentasan kemiskinan dengan memperluas akses masyarakat dan UMKM untuk menjangkau lembaga keuangan agar mampu menciptakan perkembangan ekonomi yang berkualitas.

Inklusi adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memperluas dan mempermudah seluruh lapisan masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan. LKMS seperti halnya BMT

dan Koperasi dinilai menjadi lembaga keuangan formal yang paling dekat untuk menjangkau masyarakat terutama masyarakat pedesaan, juga diharapkan mampu menciptakan keuangan yang inklusif ditengah masyarakat.

Alur dari penelitian ini dimulai dengan menggali informasi tentang kebijakan inklusi keuangan terhadap pembiayaan *Murabahah* oleh LKMS BMT Kube Sejahtera 001 kepada pelaku UMKM di Kecamatan Percut Sei Tuan. Kemudian peneliti mendeskripsikan tentang penerapan kebijakan Inklusi Keuangan dan dampak yang diterima oleh pelaku UMKM.

Kebijakan Inklusi Keuangan menjadi acuan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan oleh peneliti kepada narasumber. Jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti inilah yang kemudian akan diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif, dimana peneliti menjadikan data sebagai acuan dan memanfaatkan indikator inklusi keuangan yang telah dirancang oleh *Fair Fiannce Guide International* sebagai tolak ukur dan kemudian akan dijelaskan secara deskriptif.



Gambar 2.3
Alur Penelitian

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau berwujud pernyataan-pernyataan verbal dalam bentuk angka yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam, tujuan dari penelitian ini adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki.¹

Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan bersifat kualitatif.²

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan fakta-fakta melalui hasil wawancara kepada narasumber tentang analisis inklusi keuangan pada penyaluran pembiayaan LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, melakukan studi dokumentasi terhadap arsip-arsip yang merupakan hasil wawancara dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini, diharapkan nantinya dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang penerapan inklusi keuangan pada penyaluran pembiayaan UMKM di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001.

¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 13.

² Dr. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag dan Tim Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, (Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2015), h. 31.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU) LKMS BMT Kube Sejahtera 001 yang berada di JL. Pengabdian No. 35B, desa Bandar Setia, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kode Pos 20371.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini dijelaskan ke dalam sebuah tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tabel waktu penelitian

Proses Penelitian	Bulan/ Mingguan					
	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021	Agustus 2021	September 2021	Oktober 2021
Pengajuan Judul	■					
Penyusunan proposal	■	■				
Bimbingan Proposal		■	■			
Seminar proposal				■		
Pengambilan data					■	
Bimbingan skripsi					■	■
Sidang skripsi						■

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda ataupun manusia yang dipercaya dapat memberikan informasi tentang masalah yang sedang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa narasumber terpercaya untuk memberikan informasi secara akurat, yaitu Menejer Operasional LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, Account Officer (AO) & Remedial LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, masyarakat pelaku UMKM yang telah menerima modal dari pembiayaan *Murabahah* KUBE dan pembiayaan *Murabahah* Non KUBE oleh LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 yang masing-masing jenis pembiayaan diwakilkan oleh satu orang pelaku UMKM.

2. Objek Penelitian

Objek menjadi fokus utama penulis dalam menyelesaikan penelitiannya yang menjadi objek penelitian adalah inklusi keuangan pada penyaluran pembiayaan UMKM di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data mentah yang diambil oleh penulis (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada.¹

Hasil wawancara kepada Manajer Operasional LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, Account Officer (AO) & Remedial LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, pelaku UMKM yang telah memperoleh pembiayaan

¹ Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Cet 2*, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2014), h. 66.

Murabahah KUBE dan *Murabahah* Non KUBE oleh LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 mengenai inklusi keuangan pada penyaluran pembiayaan UMKM menjadi data primer dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) merupakan data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung (melalui media perantara).² Data sekunder menjadi data pelengkap dari data primer baik berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan objek penelitian, data sekunder ini yang akan dimanfaatkan oleh penulis sesuai dengan kebutuhan penelitiannya.

Jumlah penyaluran pembiayaan *Murabahah* KUBE dan pembiayaan *Murabahah* non KUBE di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 tahun 2016-2020 menjadi data sekunder dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Agara data yang didapatkan akurat dan berkualitas, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam observasi, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung ke tempat dimana sehari-hari subjek penelitian berada. Teknik observasi ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti halnya aplikasi *recorder*, kamera, ponsel dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan operasional LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 dan kegiatan Pelaku

² Rizka Hendriyani, dkk, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), h. 48

UMKM yang telah mendapatkan pembiayaan *Murabahah* KUBE dan *Murabahah* Non KUBE oleh LKMS BMT KUBE Sejahtera 001.

Tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang dialami tersebut.³

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode ini memerlukan adanya interaksi antara peneliti dengan subjek penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan.⁴ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵

Teknik wawancara dilakukan peneliti secara langsung guna mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan inklusi keuangan pada penyaluran pembiayaan UMKM. Peneliti melakukan wawancara dengan Manager Operasional LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, Account Officer (AO) & Remedial LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 dan juga pelaku UMKM yang memperoleh pembiayaan *Murabahah* KUBE dan *murabahah* Non KUBE oleh LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 secara

³ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 54.

⁴ Rizka Hendriyani, dkk, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), h. 48.

⁵ Prof. DR. Lexy J Moleong, M.A, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), h. 186.

face to face dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yaitu memakai masker dan juga menjaga jarak saat wawancara dilakukan.

Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur, dimana susunan pertanyaan dan kata-kata dapat diubah pada saat proses wawancara, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada saat wawancara dilakukan.

3. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan ataupun arsip-arsip yang memiliki hubungan dengan suatu peristiwa atau suatu aktivitas. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, sebagai bahan ataupun referensi dalam penulisan penelitian ini. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen pribadi ataupun berupa dokumen resmi.

Terdapat dua pembagian dokumen dalam studi dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Dokumen pribadi, merupakan tulisan seseorang mengenai tingkah laku, pengalaman dan kepercayaannya, baik dalam bentuk buku harian, surat pribadi & otobiografi;
- b. Dokumen resmi, dokumen yang dikeluarkan secara resmi oleh suatu lembaga ataupun perusahaan resmi yang berupa dokumen *intern* seperti memo, pengumuman, intruksi, aturan lembaga untuk kalangan sendiri, laporan rapat, keputusan pimpinan, dan konvensi. Dokumen resmi dapat juga berupa dokumen resmi *ekstern*, yaitu majalah, bulletin, surat kabar dan berita yang dimuat di media.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen pribadi perusahaan seperti laporan jumlah penyaluran pembiayaan dan dokumen resmi yang terpublish berupa Jurnal, data otentik dan arsip lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti digunakan sebagai referensi dalam kegiatan wawancara dan observasi.

F. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data adalah suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan berdasar pada data nyata agar dapat mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dalam rangka memecahkan permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang valid dan ilmiah.⁶

Dalam penelitian ini, Teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. *Editing*, penulis mencermati kembali data-data yang sudah terkumpul kemudian mengkaji ulang data tersebut untuk menghindari kesalahan;
2. *Deskripsi*, penulis menggambarkan data kemudian menyusun kembali data tersebut ke dalam uraian yang mudah dipahami dan sistematis;
3. *Kategorisasi*, penulis mengelompokkan data penelitian tersebut berdasarkan permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis.

Analisis data merupakan suatu proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi secara terus-menerus terhadap data yang diperoleh melalui pengajuan pertanyaan analisis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama.⁷

Analisis data kualitatif memiliki tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian terhadap hal-hal penting, penyederhanaan, pengabstraksian mencari pola dan tema untuk kemudian membuang yang tidak perlu. Pada

⁶ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 77.

⁷ Adhi Kusmastut dan Ahmad Mustamil Khairon, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h. 126.

tahapan ini data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti menuju tahapan selanjutnya.

2. Penyajian data (*data display*)

Pada tahapan ini, peneliti akan menyajikan data mengenai upaya LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 dalam mengimplementasikan inklusi keuangan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada pelaku UMKM. Data akan disajikan dalam bentuk hasil wawancara, kemudian peneliti akan mengukur data yang telah didapatkan dengan indikator inklusi keuangan oleh *Fair Finance Guide International*

3. Pengambilan keputusan. Verifikasi

Tahapan terakhir pada analisis data kualitatif adalah kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang-ulang dan terus menerus.⁸

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian Kualitatif, keabsahan sebuah data sangat diperhatikan agar dapat diakui dan dapat dipercaya. Penelitian kualitatif haruslah disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah ada dan mampu menjawab masalah-masalah yang sesuai dengan penelitian kualitatif itu sendiri.

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kriteria yang digunakan penelitian kualitatif adalah bahwa hasil penelitian yang dilakukan haruslah memenuhi empat kriteria yaitu, *credibility*, *tranfermability*, *dependability* dan *confirmability*. Ke-empat kriteria itu

⁸ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 210.

memenuhi empat standar “*disciplined inquiry*” yaitu: *truth value*, *applicability*, *consistency*, dan *neutrality*.⁹

1. *Credibility*

Credibility diartikan bahwa hasil dari penelitian kualitatif harus dapat dipercaya oleh pembaca, terutama pembaca yang kritis kemudian dapat diterima oleh responden yang telah memberikan informasi. Menurut Lincoln dan Guba Teknik yang perlu dilakukan oleh para peneliti agar hasil penelitiannya dinilai *credible* adalah sebagai berikut:

- a. *Prolonged Engagement*, dimana peneliti harus menetap di suatu wilayah yang menjadi lokasi penelitian dengan kurun waktu cukup lama, lamanya waktu penelitian tidak dapat ditentukan secara pasti tergantung pada cakupan masalah dalam penelitian. Dengan tujuan:
 - 1) Menumbuhkan kepercayaan dari subjek yang diteliti;
 - 2) Memahami atau mengalami sendiri kerumitan situasi;
 - 3) Menghindari gangguan dari pihak lain akibat keberadaan peneliti di lapangan.
- b. *Persistent Observation*, adalah observasi yang dilakukan dengan cara terus-menerus untuk memahami suatu gejala dengan lebih mendalam untuk menetapkan aspek-aspek yang penting dan tidak agar kemudian dapat memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.
- c. *Triangulation*, adalah melakukan verifikasi penelitian dengan melihat dari berbagai sudut dan menggunakan metode-metode pengumpulan data, juga berbagai sumber data yang terpercaya.
- d. *Peer Debriefing*, adalah peneliti melakukan verifikasi kepada kolega (bukan partisipan yang mengetahui lapangan tempat penelitian). Dalam hal ini kolega tersebut diberikan kesempatan untuk menanyakan berbagai hal tentang penelitian hingga peneliti

⁹ Hardiani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 199-200

dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan sementara dan kemungkinan adanya penyimpangan.

- e. *Negative Case Analysis*, merupakan langkah-langkah analisis yang digunakan oleh penulis untuk memperhalus kesimpulan-kesimpulan hingga diperoleh kepastian berlakunya kesimpulan tersebut terhadap semua kasus, sehingga diperoleh kesimpulan pada akhir penelitian yang menggambarkan relita di lapangan.
- f. *Referencial Adequacy Checks*, penulis melakukan pengarsipan data yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Arsip ini yang kemudian digunakan sebagai bahan referensi untuk mengkaji apakah data tersebut dapat dipercaya atau tidak. Apabila ada kesesuaian antara data dengan kesimpulan hasil penelitian yang telah melalui proses validasi maka dapat dikatakan bahwa kesimpulan penelitian tersebut dapat dipercaya (*credible*).
- g. *Member Check*, adalah teknik yang melibatkan partisipan (subjek penelitian) untuk *me-review* kembali hasil penelitian. Teknik ini dilakukan dengan melibatkan subjek penelitian untuk *me-review* data atau informasi, interpretasi dan laporan hasil penelitian yang telah disiapkan oleh peneliti. Apabila subjek penelitian telah setuju maka kesimpulan hasil penelitian dapat dikatakan *credible*.

2. *Transferability*

Dengan Teknik ini peneliti akan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan dengan mengacu pada fokus penelitian. Dengan uraian rinci terungkap segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh peneliti. Agar dapat disimpulkan bahwa peneliti dapat ditransfer ke dalam konteks lain maka calon penggunaan hasil penelitian harus membandingkan sendiri konteks

dimana penelitian itu dilakukan dengan konteks dimana hasil penelitian akan diterapkan.¹⁰

3. *Dependability*

Kriteria ini dilakukan untuk mengkaji apakah hasil penelitian tersebut memiliki value yang tinggi atau tidak, hal ini dilakukan dengan menilai kualitas proses yang ditempuh oleh peneliti hingga tahap hasil penelitian. Proses ini dilakukan dengan melihat apakah peneliti sudah berhati-hati dan tidak membuat kesalahan dalam:

- a. Membuat konsep dan merancang rencana penelitian;
- b. Mengumpulkan data;
- c. Menafsirkan data dan informasi yang telah dikumpulkan selama penelitian di lapangan ke dalam suatu laporan penelitian.

4. *Confirmability (Uji Konfirmabilitas)*

Marisce dalam penelitiannya yang berjudul Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat menjelaskan bahwa Konfirmabilitas diartikan sebagai konsep *intersubjectivitas* (konsep transparansi), yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada public mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut. Konfirmabilitas merupakan suatu proses kriteria pemeriksaan, yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan konfirmasi hasil temuannya.¹¹

Dalam penelitian ini Penulis memilih Credibilitas sebagai uji keabsahan datanya dengan Teknik *Member Check*. Dimana peneliti melibatkan subjek

¹⁰ Hardiani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 206

¹¹ Arnild Wugina Marisce, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat. Vol. 12, Edisi 3, 2020, h. 150

penelitian (Manager Operasional, Account Officer (OA) & Remedial LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 dan pelaku UMKM) untuk me-*review* data, informasi, interpretasi dan hasil penelitian, sehingga didapatkan kesimpulan hasil penelitian yang *credible*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU)LKMS BMT KUBE Sejahtera 001(Selanjutnya disingkat LKMS BMT KUBE Sejahtera 001) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berlokasi di Jalan Pengabdian No. 298 Desa Bandar Setia dan memiliki satu cabang di Jalan Utama Desa Kolam. Didirikan pada 17 Oktober 2004 oleh 28 Pendiri yang berasal dari Aghniya dan tokoh masyarakat Desa Bandar Setia termasuk juga Pinbuk dan 12 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang tersebar di sepuluh dusun yang ada di Desa Bandar Setia. Pembentukan LKMS KUBE Sejahtera 001 dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengurangi angka kemiskinan yang menjadi masalah pokok nasional dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan nasional, kemudian tekad dari Departemen Sosial dalam penanganan program bantuan kepada fakir miskin agar tepat sasaran serta dapat dilaksanakan secara sistematis, professional, amanah dan berkelanjutan.

LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 dibentuk dengan modal awal Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari pendiri (Aghniya) dan Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang bersal dari Departemen Sosial RI Direktorat Jendral Banjamsos yang bekerjasama dengan Pusat Inklubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) dalam program “Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE dan Non KUBE”. Program ini dilakukan dengan memberikan pembiayaan modal dan mendorong kegiatan menabung kepada usaha-usaha produktif untuk meningkatkan kualitas kegiatan usahanya sehingga adapat meningkatkan perekonomiannya.

Per April 2010 dana yang telah disalurkan LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 kepada anggota binaan (KUBE) dan Non KUBE adalah sebesar Rp. 1.743.583.338,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan jumlah anggota binaan sebanyak 19 kelompok yang berada di Desa Bandar Setia, Desa Kolam, Desa Percut dan jumlah anggota Non Kube sebanyak 761 orang.

2. Ruang Lingkup Perusahaan

Dalam menjalankan kegiatannya, ruang lingkup kegiatan LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan usaha mikro desa sehingga menghidupkan ekonomi desa;
- b. Pengenalan Manajemen pengelolaan BMT KUBE juga mekanisme pengajuan pembiayaan;
- c. Mengenalkan administrasi pengelolaan keuangan secara sederhana dalam kegiatan usaha KUBE dan dalam pengelolaan BMT KUBE;
- d. Mengenalkan teknologi informasi terutama bagi pengelola dengan adanya penerapan komputersasi penggunaan *software* yang sederhana;
- e. Penggalangan Simpanan dengan mendorong anggota KUBE khususnya dan Masyarakat sekita pada umumnya untuk menabung guna menolong diri sendiri dan sesama anggota KUBE;
- f. Pembinaan Ruhiah dengan mendorong anggota KUBE khususnya dan Masyarakat pada umumnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT sehingga memberikan motivasi untuk selalu bersyukur.

3. Visi dan Misi LKMS BMT KUBE Sejahtera 001

LKMS BMT Kube Sejahtera 001 memiliki visi “menjadi lembaga yang mandiri, sehat, kuat, terpercaya dan adil dalam melayani kegiatan-

kegiatan yang bersifat sosial maupun bisnis untuk menuju kehidupan Masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera materil dan spiritual.”

Sejalan dengan itu, LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 juga memiliki misi sebagai berikut:

- a. Membangun keswadayaan Masyarakat dan pengorganisasian BMT dan KUBE secara berkelanjutan;
- b. Mengembangkan pemberdayaan sosial Masyarakat yang terpadu dalam usaha ekonomi produktif masyarakat;
- c. Menciptakan kemudahan akses permodalan bagi pengusaha kecil agar Tangguh dan professional sehingga mampu menjangkau peluang, informasi dan sumber dana untuk pengembangan usahanya;
- d. Mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi Masyarakat dan Usaha Mikro serta pengembangannya

4. Karakteristik LKMS BMT KUBE Sejahtera 001

LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Mandiri, Swadaya dan mampu membiayai usaha sendiri tanpa harus mengurangi dana program
- b. Profesional, dikelola dengan menggunakan teknologi canggih (*software*), penuh waktu bukan pekerjaan sambilan (*Fulltime*)
- c. Mengakar di masyarakat, dimiliki dan dikelola masyarakat setempat sehingga tumbuh rasa memiliki tanggung jawab
- d. Kekeluargaan dan kebersamaan, menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan diantara para anggota KUBE dalam Rumpun dan Balam setiap minggunya
- e. Solidaritas sesama, pengumpulan IKS pada setiap pertemuan dengan tujuan membantu anggota untuk perobatan secara gratis pada klinik yang sudah ditujukan.

5. Produk LKMS BMT KUBE Sejahtera 001

a. Produk Simpanan (*Funding*)

Pelayanan jasa penyimpanan dana yang dijalankan oleh LKMS BMT KUBE Sejahtera relatif beragam sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Didasari oleh akad *wadi'ah* dan *Mudharabah*, beberapa produk simpanan LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 adalah sebagai berikut:

- 1) Tabungan Tamara (Tabungan Mandiri Sejahtera) yang merupakan tabungan wajib bagi setiap anggota LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 ataupun calon anggota LKMS BMT KUBE Sejahtera 001
- 2) Tabungan Tadika (Tabungan Pendidikan Anak) yang merupakan tabungan Pendidikan anak dimulai dari Taman Kanak-Kanak hingga ke perguruan tinggi dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Setoran awal minimal adalah Rp. 20.000
 - b) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000
 - c) Penarikan/setoran dapat dilakukan setiap saat
 - d) Bebas biaya buku dan administrasi bulanan.
- 3) Tabungan Tajaka (Tabungan Berjangka)/ Deposito, merupakan tabungan dengan jangka waktu tertentu untuk penarikan.
- 4) Tabungan Taduri (Tabungan Idul Fitri), yaitu simpanan yang diniatkan untuk kebutuhan hari lebaran dan hanya bisa diambil sesaat menjelang lebaran
- 5) Tahajud (Qurban), merupakan simpanan yang diniatkan untuk kebutuhan Qurban di Hari Raya Idul Adha

b. Produk Pembiayaan (*Funding*)

Tidak hanya sekadar menjadi lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam bidang sosial, BMT juga menjadi lembaga bisnis yang berperan membangun dan meningkatkan sistem perekonomian umat.

Pembiayaan merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh BMT kepada anggotanya juga masyarakat sekitar sebagai modal dan dana pendukung usaha yang sedang dijalankan. Pada LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, terdapat beberapa bentuk pembiayaan yang diberikan, yaitu:

- 1) Pembiayaan *Mudharabah*, adalah pembiayaan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan pemilik dana (*shahibul maal* yang dalam hal ini adalah pihak LKMS BMT KUBE Sejahtera 001), besar nisbah bagi hasil berdasarkan pada kesepakatan diantara kedua belah pihak
- 2) Pembiayaan *Murabahah*, pada LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, pembiayaan *Murabahah* dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. *Murabahah* KUBE, pembiayaan *murabahah* KUBE adalah pembiayaan dengan akad *murabahah* (jual-beli) yang diberikan kepada anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) LKMS BMT KUBE Sejahtera 001
 - b. *Murabahah* Non-KUBE, adalah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dengan akad *murabahah* (Jual-beli)
- 3) BBA, merupakan pembiayaan yang diperuntukkan untuk pembelian barang usaha, dimana pihak LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 membelikan dan menjual kepada anggota dengan harga yang disepakati dan pembayaran dilakukan oleh nasabah dengan cara diangsur
- 4) Qardhul Hasan, merupakan pinjaman kebijakan yang diberikan oleh LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 kepada anggota yang kemudian harus dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan pada saat akad, namun pengembalian tidak disertai dengan keuntungan oleh LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, artinya nasabah hanya mengembalikan sebesar pinjaman yang ia terima.

6. Logo dan Makna LKMS BMT KUBE Sejahtera 001

Logo dalam sebuah perusahaan menjadi sebuah identitas dan tujuan dari perusahaan tersebut. Berikut logo LKMS BMT KUBE Sejahtera 001:



Gambar 4.1


Logo Perusahaan

Adapun makna dari logo LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 adalah sebagai berikut:

- a. Filosofi bentuk/gambar logo
 - 1) Lingkaran, melambangkan berkembangnya pemberdayaan usaha kecil mikro
 - 2) Bingkai islami, melambangkan lembaga keuangan Syariah yang kuat, mandiri, sehat dan terpercaya
- b. Filosofi warna logo:
 - 1) Warna dasar putih (transparan), memiliki makna transparansi dan amanah dalam menjalankan perusahaan
 - 2) Warna biru, memiliki makna bahwa perusahaan memberi dan membaca kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah di alam semesta
 - 3) Bingkai islami yang berwarna emas, melambangkan kemuliaan.

7. Struktur Organisasi LKMS BMT KUBE Sejahtera 001

Adapun struktur organisasi LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 adalah:



Gambar 4.2

Struktur Organisasi LKMS BMT KUBE Sejahtera 001

8. Job Description Bagian-Bagian di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001

Dalam sebuah perusahaan, terdapat beberapa jenis bidang kerja yang juga memiliki beberapa tugas pokok masing-masing sesuai dengan jabatan yang diperoleh. *Job Description* (deskripsi tugas) sangat dibutuhkan dalam struktur organisasi sebuah perusahaan, dengan tujuan masing-masing jabatan dapat mengidentifikasi pekerjaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang diperolehnya.

Adapun uraian tugas pokok dari masing-masing bagian di LKMS BMT KUBE Sejahtera adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat anggota tahunan (RAT) adalah pemegang kekuasaan tertinggi pada sebuah BMT. Dalam rapat tersebut, dilakukan pembuatan program kerja BMT. RAT memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Menetapkan Anggaran Dasar/ART
- 2) Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha BMT
- 3) Menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian baik pengurus maupun pengawas
- 4) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan
- 5) Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya
- 6) Menentukan pembagian sisa hasil usaha
- 7) Menetapkan keputusan penggabungan, peleburan dan pembubaran BMT.

b. Badan Pengawas

Pengawas adalah pihak yang mengawasi, memeriksa dan memastikan kegiatan BMT berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Badan pengawas juga melakukan evaluasi kebijakan dari pengurus dan bertanggung jawab terhadap RAT. Badan pengawas memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan BMT. Baik dalam hal organisasi, usaha-usaha juga pelaksanaan kebijakan pengurus
- 2) Membuat laporan tertulis mengenai pemeriksaan kinerja pengurus dan karyawan kepada anggota BMT. Pengawas bertindak sebagai orang kepercayaan bagi anggota untuk dapat menjaga harta kekayaan anggota dan karyawan BMT

- 3) Bertanggung jawab penuh kepada Anggota BMT dalam RAT, baik RAT tahunan maupun RAT *incidental*.

c. Pengurus

Pengurus BMT dipilih dari dan oleh anggota dalam RAT, pengurus BMT dipilih apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang BMT, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap BMT
- 2) Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta kewirausahaan
- 3) Sudah menjadi anggota BMT sekurang-kurangnya dua tahun
- 4) Memiliki Pendidikan formal, minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat

Pengurus BMT memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha BMT
- 2) Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama BMT
- 3) Mewakili BMT di dalam dan di luar pengadilan
- 4) Menadakan RAT serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusan
- 5) Memelihara kerukunan di antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan
- 6) Memutuskan Penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota BMT.

d. Manajer

Manajer adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Manajer memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kebijakan umum yang telah dibuat pengurus dan disetujui RAT
 - 2) Menyusun rancangan anggaran, dan rencana jangka pendek dan jangka Panjang yang kemudian akan disampaikan kepada pengurus untuk dibawa dalam RAT
 - 3) Mengarsipkan seluruh dokumen-dokumen, surat-surat serta notulensi rapat secara baik
 - 4) Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang manajemen
 - 5) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional LKMS BMT KUBE Sejahtera 001
 - 6) Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya
 - 7) Mengusulkan tentang penambahan, pengangkatan, pemberhentian, karyawan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 kepada pengurus
 - 8) Menyelesaikan secepatnya apabila terdapat masalah yang berkaitan dengan mitra.
- e. Bagian pembiayaan

Bagian pembiayaan bertanggung jawab atas proses pembiayaan, pembuatan akad dan surat-menyurat. Bagian pembiayaan memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Melayani persetujuan pembiayaan para anggota dan mitra
- 2) Membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah
- 3) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan sesuai prosedur
- 4) Mengarsipkan seluruh berkas pembiayaan
- 5) Mendata jaminan pembiayaan
- 6) Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra yang telah melewati batas jatuh tempo

- 7) Mengontrol masa berlakunya persyaratan permohonan pembiayaan
- 8) Membuat laporan pembiayaan bulanan

f. Bagian Administrasi

Bagian administrasi (adminstrator) adalah orang yang bertugas untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi nasabah dan juga mitra. Tugas pokok bagian administrasi adalah:

- 1) Menangani suluruh surat yang masuk dan keluar BMT
- 2) Mengadakan administrasi perkantoran
- 3) Membuat slip buku tabungan dan angsuran
- 4) Membuat surat permohonan
- 5) Membuat surat peringatan dan surat keputusan
- 6) Menyiapkan kelengkapan akad, pembiayaan dan simpanan
- 7) Menyiapkan arsip
- 8) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya peraturan kantor dan peraturan karyawan
- 9) Menyiapkan jaminan nasabah pembiayaan dan dokumen lainnya
- 10) Mencatat penambahan dan pengurangan inventaris karyawan
- 11) Melayani nasabah yang melakukan protes dan pernyataan lain
- 12) Mempersiapkan dan menindaklanjuti buku tabungan, angsuran, deposito dan sertifikatnya
- 13) Mencatat atau menyimpan data anggota baru

g. Bagian akuntansi

Tugas pokok akuntan adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat laporan keuangan LKMS BMT KUBE Sejahtera 001
- 2) Mengarsipkan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan dengan keuangan

- 3) Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis keuangan LKMS BMT KUBE Sejahtera 001
 - 4) Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan manajer
- h. Teller

Teller merupakan pegawai yang melakukan fungsi pelayanan transaksi loket tunai dan non tunai. Tugas pokok Teller adalah sebagai berikut:

- 1) Mengatur proses pembukaan dan pembuatan buku tabungan
- 2) Mengatur proses persiapan alat bantu transaksi
- 3) Merekap data-data yang diberikan oleh AO kepada Teller
- 4) Menyusun laporan atau berkas ke dalam database anggota
- 5) Melayani anggota dalam pembayaran dan penerimaan uang tunai dan tidak tunai.

B. Implementasi Inklusi Keuangan pada Penyaluran Pembiayaan UMKM Di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001

Pemberdayaan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat marginal tak pernah lepas dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beberapa upaya yang berbeda juga telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong dan mewujudkan inklusi keuangan di Indonesia. Seperti halnya mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan, mengakses dan menikmati layanan keuangan sekurang-kurangnya dengan membuka akun pada sebuah lembaga keuangan formal agar apabila pemerintah mengeluarkan bantuan untuk masyarakat kecil, dapat diterima secara langsung melalui rekening-rekening lembaga keuangan formal tersebut. .

Salah satu fasilitas yang diberikan kepada masyarakat, di tahun 2007-2014 pemerintah meluncurkan KUR sebagai pembiayaan bagi UMKM yang memiliki bidang usaha produktif, inovatif dan layak (*feasible*), namun

terkendala ataupun memiliki keterbatasan dalam memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh perbankan.

Inklusi keuangan merupakan program pemerintah yang berfokus pada pemberian akses seluas-luasnya kepada masyarakat dari berbagai lapisan agar dapat menggunakan berbagai fasilitas lembaga keuangan formal. Secara nasional inklusi keuangan dirumuskan untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin, marginal dan juga pelaku UMKM agar terciptanya stabilitasi sistem keuangan di Inonesia.

BMT sebagai lembaga keuangan paling strategis dan paling dekat dengan masyarakat yang berada di pedesaan, mendukung penyaluran permodalan kepada masyarakat, terutama yang berada di pedesaan dan kebanyakan masih *unbanked*.

Fair Finance Guide International (FFGI) mengembangkan metodologi mengenai inklusi keuangan yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan dalam hal pemberian kredit. Indikator inklusi keuangan tersebut disandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut

1. Lembaga keuangan memiliki kebijakan, layanan dan produk yang dikhususkan untuk masyarakat miskin dan kelompok marginal.

LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 dengan misi menciptakan kemudahan akses permodalan bagi pengusaha kecil agar mampu berdikari, tangguh dan profesional. Pada dasarnya, LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 dibentuk oleh sekelompok tokoh masyarakat yang berada di Desa Bandar Setia untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat sekitar.

Dalam hal pemberian modal, LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 terdiri dari beberapa kalangan dan bidang usaha, diantaranya adalah pedagang, pengrajin, petani dan pelaku UMKM lainnya yang berlokasi di sekitar

Kecamatan Percut Sei Tuan, terutama masyarakat desa Bandar Setia, dan desa Kolam.

Murabahah KUBE dan *Murabahah* Non KUBE adalah dua produk pembiayaan permodalan yang dikhususkan kepada UMKM yang cenderung enggan dan merasa sulit mengakses pembiayaan pada lembaga keuangan makro. Dua produk tersebut berdiri guna mendukung program inklusi keuangan dengan tujuan memberikan akses dan kemudahan bagi masyarakat miskin, marginal dan UMKM dalam hal mendapatkan pembiayaan permodalan agar tidak berhubungan dengan rentenir.

Berjalannya pembiayaan *Murabahah* KUBE dan *Murabahah* Non KUBE diikuti dengan kesepakatan antara pihak UMKM dan pihak LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 untuk saling percaya dan disiplin, baik dalam hal pemberian modal maupun pengembalian modal, agar operasional dapat berjalan dengan lancar, dengan lancarnya operasional maka semakin besarnya peluang UMKM di desa Bandar Setia, desa Kolam dan yang berada di sekitar Kecamatan Percut Sei Tuan yang belum mengakses lembaga keuangan untuk mendapatkan fasilitas keuangan terutama dalam hal permodalan.¹

2. Lembaga keuangan memiliki cabang di pedesaan

Untuk memastikan bahwa layanan lembaga keuangan makro dan mikro sungguh-sungguh menjangkau masyarakat miskin, marginal dan UMKM maka diperlukan komitmen dari lembaga keuangan tersebut untuk hadir ditengah masyarakat terutama di daerah pedesaan. Kehadiran lembaga keuangan di tengah-tengah kelompok masyarakat miskin, marginal dan UMKM dengan pembukaan cabang di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat menjadi tolak ukur yang objektif bagi kemudahan masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan tersebut.

¹ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Winarti selaku Manajer LKM BMT KUBE Sejahtera 001 pada tanggal 20 September 2021

LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 berlokasi di Jalan Pengabdian No. 298 desa Bandar Setia dan memiliki satu cabang di Jalan Utama desa Kolam. Lokasi yang strategis ini memudahkan masyarakat yang berada di kecamatan Percut Sei Tuan terutama yang berada di desa Bandar Setia dan desa Kolam untuk menjangkau dan mendapatkan fasilitas keuangan khususnya dalam hal permodalan dari lembaga keuangan formal, mengingat lembaga keuangan makro masih berpusat di perkotaan dan area komersial seperti pusat bisnis dan perbelanjaan.

Namun, LKMS BMT KUBE Sejahtera hanya memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang berdomisili disekitar Kecamatan Percut Sei Tuan terutama desa Bandar Setia dan juga desa Kolam, dengan tujuan masih dapat memantau perkembangan usaha yang telah diberikan permodalan.

3. Lembaga keuangan memiliki kebijakan untuk mengungkapkan hak klien, dan risiko produk atau jasa (termasuk risiko lebih hutang) yang ditawarkan kepada klien dengan tingkat melek huruf yang rendah dan UMKM

Kelompok masyarakat miskin, marginal dan UMKM masih memiliki tingkat melek huruf yang rendah jika dibandingkan dengan masyarakat yang berada di perkotaan. Hal ini menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan formal. Proses yang rumit dan bahasa yang sulit dimengerti membuat mereka enggan memiliki lembaga keuangan formal.

Pembinaan yang diberikan oleh LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 kepada pelaku UMKM yang termasuk ke dalam KUBE dilakukan sekali dalam seminggu bertujuan untuk memberikan literasi dan edukasi mengenai pembiayaan yang akan di ambil nantinya. Bagi pelaku UMKM yang merupakan anggota KUBE wajib mengikuti minimal 5 (lima) kali pertemuan agar dapat mengajukan permohonan permodalan. Namun, sejak pandemi covid-19 di tahun 2020, kegiatan pembinaan dihentikan,

mengingat adanya larangan berkumpul, pihak LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 lebih memfokuskan kepada pembiayaan *Murabahah* Non KUBE.

Kemudian bagi masyarakat yang bukan merupakan anggota KUBE namun menjadi nasabah pembiayaan *Murabahah* Non KUBE, pihak LKMS BMT KUBE Sejahtera juga memberikan pengarah dan penjelasan, namun hanya mengenai pembiayaan yang akan dijalani untuk memupuk pemahaman sehingga tidak terdapat *miss communication* kedepannya.

Jika terdapat masyarakat yang mengalami kendala dalam hal membaca dan menulis, maka pihak LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 akan memberikan penjelasan kepada ahli waris dari pelaku UMKM tersebut, dan apabila mengalami kendala dalam hal menuliskan tanda tangan maka pihak UMKM diperbolehkan menggunakan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan.²

4. Syarat dan kondisi lembaga keuangan disediakan untuk klien dalam bahasa nasional/lokal

Untuk memperoleh permodalan dari LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 baik pada pembiayaan *Murabahah* KUBE maupun *Murabahah* Non KUBE masyarakat yang mempunyai usaha yang sedang dijalankan, kemudian, menjadi anggota LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 dengan cara membuka rekening tabungan dengan simpanan awal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Masyarakat juga wajib melengkapi persyaratan seperti mengisi formulir pembiayaan, Pas Photo dengan ukuran 3X4, menyertakan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga). Semua persyaratan menggunakan bahasa Indonesia, namun pada saat penjelasan dan saat memberikan edukasi pihak LKMS

² Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nuraini Account Officer (AO) & Remedial LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 pada tanggal 20 September 2021

BMT KUBE Sejahtera 001 juga menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari.

Setelah persyaratan dilengkapi oleh calon penerima modal, pihak BMT melakukan Survei ke lokasi usaha untuk meninjau dan melihat kondisi usaha yang sedang dijalankan oleh calon peminjam dan menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut menerima pembiayaan *Murabahah* KUBE ataupun Non KUBE. Semua tahapan dilakukan dalam waktu paling cepat 3 hari kerja dan paling lama 7 hari kerja (seminggu).

5. Lembaga keuangan membebankan biaya yang sangat rendah

Dalam memberikan permodalan, pihak LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 memberikan persyaratan kepada masyarakat yang ingin memperoleh pembiayaan *murabahah* KUBE dan *Murabahah* Non KUBE untuk membuka rekening tabungan dengan simpanan awal sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Kemudian, saat proses pembiayaan, peminjam dikenakan biaya administrasi untuk pembelian materai 10.000 dan biaya asuransi terhadap pembiayaan tersebut. Biaya tersebut dibebankan pada uang yang akan diterima nasabah, sehingga otomatis langsung mengurangi jumlah modal yang diterima si peminjam.³

Baik dalam pembiayaan *Murabahah* KUBE maupun *Murabahah* Non KUBE besar margin yang ditetapkan adalah sama besar yaitu sekitar 2,5% hingga 3% untuk sistem pembayaran tahunan ataupun bulanan.⁴

³ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Winarti selaku Manajer LKM BMT KUBE Sejahtera 001 pada tanggal 20 September 2021

⁴ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nuraini Account Officer (AO) & Remedial LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 pada tanggal 20 September 2021

6. Lembaga keuangan memiliki kebijakan untuk meningkatkan literasi finansial kepada kelompok berpenghasilan rendah, marginal dan UMKM

Dalam meningkatkan literasi finansial, LKMS BMT KUBE Sejahtera memberikan pembinaan kepada Ibu rumah tangga, Pelaku UMKM yang termasuk ke dalam KUBE. Pembinaan ini dilakukan sekali dalam seminggu tepatnya di hari senin, selain bertujuan untuk meningkatkan literasi finansial, kegiatan ini juga ditujukan untuk meningkatkan keakraban antar anggota KUBE.

Dalam kegiatan ini, pihak LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 memberikan edukasi tentang pengembangan usaha, pembuatan laporan keuangan sederhana dan edukasi mengenai produk-produk Syariah, kemudian kegiatan ini juga diselengi dengan kajian-kajian islami.⁵

Selain kegiatan pembinaan, LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 juga melakukan memonitor pergerakan dana yang telah disalurkan, kebijakan ini dilakukan guna memastikan bahwa permodalan yang telah diberikan tersebut digunakan untuk pengembangan usaha (tepat guna). Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengunjungi UMKM yang menjadi binaan.⁶

7. Lembaga keuangan tidak memerlukan agunan untuk pinjaman UMKM

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 menyebutkan bahwa agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi risiko yang disediakan oleh nasabah untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan.⁷

⁵ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Winarti selaku Manajer LKM BMT KUBE Sejahtera 001 pada tanggal 20 September 2021

⁶ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Nuraini Account Officer (AO) & Remedial LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 pada tanggal 20 September 2021

⁷ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 285-288

Dalam hal agunan, LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 mewajibkan agunan bagi pelaku UMKM yang bukan termasuk dalam KUBE jika pembiayaan modal yang diajukan di atas Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Agunan ini sebagai pernyataan keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan, juga menjadi *second way out* untu menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah apabila dimasa mendatang nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya.

Namun, apabila pengajuan pembiayaan tersebut di bawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pihak LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 tidak membebankan agunan

Sedangkan pada pembiayaan *Murabahah* KUBE, pelaku UMKM yang telah menjadi anggota KUBE, pihak LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 tidak mewajibkan agunan baik pembiayaan yang diajukan berada di bawah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), maupun berada di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).⁸

C. Dampak Program Inklusi Keuangan pada Pemberdayaan Pelaku UMKM Di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak diartikan sebagai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Kemudahan akses yang didapatkan para pelaku UMKM dalam mendapatkan permodalan dinilai berhasil apabila pembiayaan tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha yang mereka.

Nurrohma dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha tersebut agar dapat berkembang

⁸ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nuraini Account Officer (AO) & Remedial LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 pada tanggal 20 September 2021

menjadi lebih baik lagi dan mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan.⁹

Menurut Jeaning dan Beaver yang dikutip dalam Tesis Mohammad Saleh, indikator dari perkembangan suatu usaha adalah omset penjualan; pertumbuhan tenaga kerja; pertumbuhan pelanggan sebagai pengukuran manusia.

1. Modal Usaha

Pada dasarnya modal usaha adalah sejumlah uang yang dimiliki oleh seseorang yang digunakan sebagai dasar dari usaha yang dimilikinya, ataupun dana yang sudah tertanam di dalam usaha yang sedang dijalankan untuk waktu yang tidak ditentukan.

Menurut penuturan Ibu Hariati pemilik usaha bolu dengan nama Emir Roti yang merupakan pelaku UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan *Murabahah* Non KUBE, Pembiayaan yang diberikan oleh LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 memberikan dampak yang signifikan bagi usaha bolu yang ia jalankan, di tahun 2015 sebelum mendapatkan tambahan modal usaha beliau hanya mampu memproduksi satu ikat pesanan, dimana dalam satu ikat berisi 100 kotak (Loyang bolu). Di tahun 2016 Ibu Hariati pertama kali mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, kemudian dengan bertambahnya modal beliau mampu memenuhi pesanan pelanggan di angka 2 ikat (200 kotak) bolu.¹⁰

Dilain usaha, Ibu Sri Purwati pemilik usaha mabel (pembuatan kursi dan sofa), di tahun 2006 ia sudah menjadi anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, setelah mengikuti 5 kali pembiasaan, ia pertama kali mengajukan pembiayaan *Murabahah*

⁹ Nurrohma, I, *Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus BMT Beringharjo Yogyakarta)*, Yogyakarta: UNY, 2015, h. 9

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Hariati (pelaku usaha UMKM bolu) pada tanggal 21 September 2021

KUBE sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tahun 2006 sebagai modal awal untuk usaha mebel yang ia jalani sekarang.¹¹

Dari kedua usaha UMKM tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, baik *Murabahah* KUBE maupun *Murbahah* Non KUBE keduanya memberikan dampak signifikan bagi usaha mereka.

2. Omset Usaha

Omset dari sebuah usaha adalah besarnya penjualan kotor dari usaha yang sedang dijalankan. Besarnya omset yang diperoleh suatu usaha akan berdampak pada semakin besarnya kemampuan usaha tersebut.

Pada usaha bolu Ibu Hariati di tahun 2016 omset yang didapatkan adalah Rp. 2.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam satu hari, dimana ia mampu menjual 2 ikat (200 kotak bolu) dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perkotak. Menurutnya, pembiayaan yang ia dapatkan membuat omset usahanya meningkat, di tahun 2021 dengan harga jual yang sama omset usaha meningkat menjadi 4 ikat (400 kotak) bolu Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dalam satu hari.¹²

Pada usaha mabel yang dijalani Ibu Sri Purwati di tahun 2006 beliau masih bekerja dengan usaha mebel lain, dan belum mendapatkan omset usaha. Setelah menerima pembiayaan dan usahanya berjalan, di tahun 2021 usaha pembuatan sofa tersebut mampu mencapai omset sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam satu bulan.¹³

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Purwati (pelaku usaha UMKM mebel) pada tanggal 21 September 2021

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Hariati (pelaku usaha UMKM bolu) pada tanggal 21 September 2021

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Purwati (pelaku usaha UMKM mebel) pada tanggal 21 September 2021

Dapat disimpulkan, pembiayaan yang diberikan memberikan dampak terhadap kenaikan omset yang diterima masing-masing usaha.

3. Keuntungan Usaha

Usaha bolu yang dijalani Ibu Hariati, dalam setiap satu loyang bolu yang dijual dengan harga Rp. 12.000, Ibu Hariati membutuhkan biaya produksi sebesar Rp. 10.000. keuntungan bersih yang diterima Ibu Hariati Dalam satu Loyang bolu adalah Rp. 2.000,-, menurutnya, dalam satu hari ia dapat meraih keuntungan bersih sebesar Rp. 400.000,- di tahun 2016, dan di tahun 2021 dalam satu hari ia mampu meraih keuntungan sebesar Rp. 800.000,.¹⁴

Kemudian, usaha mebel Ibu Sri Purwati yang sudah berjalan sejak 2006 tersebut mampu meraih omset Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam satu bulan di tahun 2021 dengan total biaya produksi sebesar 50% dari omset tersebut, maka keuntungan usaha beliau adalah sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam satu bulan, apabila pesanan sedang banyak.¹⁵

Dari kedua usaha tersebut dapat disimpulkan, pembiayaan yang diberikan menaikkan omset usaha mereka dan otomatis juga meningkatkan keuntungan usahanya.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Hariati (pelaku usaha UMKM bolu) pada tanggal 21 September 2021

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Purwati (pelaku usaha UMKM mebel) pada tanggal 21 September 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, melakukan analisa dan menjabarkannya ke dalam sebuah pembahasan, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini. Berikut kesimpulan dari penelitian Analisis Inklusi Keuangan Pada Pembiayaan UMKM Di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001

1. Dalam mengimplementasikan inklusi keuangan, sebagai lembaga keuangan mikro LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 menerapkan beberapa kebijakan, terutama dalam hal pembiayaan kepada UMKM. LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 melakukan pembinaan dan juga monitoring terhadap pelaku UMKM yang menjadi anggota KUBE (Pembiayaan *Murabahah* KUBE), namun kegiatan pembinaan dan monitoring ini tidak lagi dilanjutkan mengingat adanya pandemi Covid-19, LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 lebih fokus pada pembiayaan *Murabahah* Non KUBE. Selain itu, LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 memberikan syarat yang mudah dan tidak berbelit-belit dan proses pencairan dana yang hanya tiga sampai tujuh hari kerja paling lama, tidak mewajibkan agunan bagi UMKM yang yang menjadi anggota KUBE dalam mengajukan pembiayaan.
2. Kemudahan akses yang diterima melalui kebijakan inklusi keuangan kepada masyarakat terutama yang dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di kecamatan Percut Sei Tuan untuk mendapatkan pembiayaan permodalan pada LKMS BMT KUBE Sejahtera 001 memberikan dampak yang positif bagi usaha yang mereka jalani. Dalam hal permodalan, memberikan dampak dengan meningkatnya produksi, dengan produksi yang meningkat, omset yang didapatkan oleh pelaku UMKM juga meningkat, hal ini juga membuat keuntungan yang diterima meningkat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Analisa dan pembahasan dari penelitian Analisis Inklusi Keuangan Pada Pembiayaan UMKM Di LKMS BMT KUBE Sejahtera 001, penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga keuangan formal yang paling dekat dengan masyarakat kecil, menengah dan masyarakat pedesaan LKM diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja dalam memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan fasilitas lembaga keuangan formal.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjelaskan inklusi keuangan.tidak hanya pada lembaga keuangan mikro seperti BMT namun juga pada lembaga keuangan Makro.
3. Penelitian ini dapat diperluas dengan menjelaskan implementasi dari inklusi keuangan tidak hanya pada pembiayaan UMKM namun juga pada pembiayaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. *Keuangan Mikro Syariah: Referensi untuk Akademisi dan Praktisi yang Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Inonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Hardiani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020
- Hendriyani, Rizka, dkk. *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Huda, Nurul, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Huda, Nurul, dkk. *Baitul Mal Wa Tamwil*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Imsar, Aqwa Naser Daulay dan Muhammad Syahbudi. *Buku Diktat Ekonomi Mikro Islam*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2018.
- Juliandi, Azuar dan Irfan. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Cet 2*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2014.
- Kamil, Sukron. *Ekonomi Islam Kelembagaan dan Konteks Keindonesiaan*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Transiterasi Perkata dan Terjemahan*. Jakarta: Cipta Bagus Sagara, 2012
- Kusmastut, Adhi dan Ahmad Mustamil Khairon. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. *Manajaemen Pembiayaan Bank Syariah*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodelogi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2017.

- Rusanti, Dufi, Hadi Paramu dan Hari Sukarno. *Determinan Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan Di Kabupaten Jember*. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, 2014.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiha. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Soemitra, Andi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soetiono, Kusumaningtuti S dan Cecep Setiawan. *Literasi dan Inklusi keuangan Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Suadiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiono. *Medote Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suparyanto, R.W. *Kewirausahaan Konsep dan Realita pada Usaha Kecil*. Bandung: ALFABETA, 2016.
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES, 2012
- Tampubolon, Rotua Nuraini, dkk. *Peran Perbankan Menuju Keuangan Inklusif Di Indonesia (Studi Kasus Penyaluran Kredit Usaha Mikro Melalui Program Kemitraan Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem oleh Bank BNI 46)*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa-Koalisi Respon Bank Indonesia. 2017
- Tarigan, Azhari Akmal dan Tim Penyusun. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2015.
- Z, A. Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012.

Jurnal

- Dixit,Radhika dan Munmum Gosh. *Financial Inclusion For Inclusive Growth of India: A Study of Indian States*. International Jurnal of Business Management Research.Vol. 3. 2013

- Fauzi, Ali dan Yeffry Handoko Putra. *Analisa dan Perancangan Model Umum Enterprise Architecture untuk E-Business Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Menggunakan Framework TOGAF ADM*. Jurnal Tata Kelola dan Kerangka Kerja Teknologi Informasi. Vol. 4. No. 1, 2018.
- Irmawati, Setyani, Delu Damelia dan Dita Whyu Puspita. *Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan*. JEJAK: Journal of Economics and Policy. Vol. 6. No. 2, 2013.
- Johan, dk. *Peran Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Mengimplementasikan Inklusi Keuangan Bagi Masyarakat Pesisir Tuban: Study Ekploratif*. Jurnal Studi Keislaman: UIN Sunan Ampel Surabaya. Vol. 6. No. 2, 2020.
- Mahdalena, Mulida dan Suryani. *Analisis Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Aceh Syariah Capem Krueng Geukueh*. Jurnal Pemikiran dan Perkembangan Perbankan Syariah. vol. 6. No. 2, 2021.
- Marisce, Arnild Wugina. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat. Vol. 12. Edisi 3. 2020
- Marlina, Lina dan Biki Zulfikri Rahmat. *Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tsikmalaya*. Jurnal Ecodemica. Jakarta: Universita Bina Saran Informatika. Vol. 2. No. 1, 2018.
- Saparingga, Wina dkk. *Analisis Perbandingan Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Mikro; Studi Kasus di BRI Syariah KCP Kopo Bandung*, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Gel. 2, 2015.
- Sarma, Mandira. *Index of Financial Inclusion- A Measure of Financial Sector Inclusiveness*. Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development, No. 7. 2012

- Setiady, Tri. *Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqih Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah*, Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8. No. 3. 2014
- Sudaryanto, Ragimun dan Rahma Rina Wijayanti. *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean. Acedemia Accelerating The World's Research*. Lovebird University, 2013.

Skripsi

- Nurrohma, I. *Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus BMT Beringharjo Yogyakarta)*. Yogyakarta: UNY. 2015

Website

- Haryantih, Dewi Meisari dan Isnati Hidayat. "Potret UKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar", <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62> , (Diakses pada: 5 Mei, 2021, pukul 8:43).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.htm>. (Diakses pada: 17 Juni, 5:27)
- Mundzir, Ahmad. "Tafsir Ar-Ra'd Ayat 11: Motivasi Mengubah Nasib?". <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-ar-ra-d-ayat-11-motivasi-mengubah-nasib-OcXb8>. (Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 pukul 11:30)
- The World Bank, *financial Inclusion*, <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview> ,(diakses pada 25 Agustus 2021 pukul 2:25)

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan kepada pihak Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU) LKMS BMT Kube sejahtera 001

A. Inklusi Keuangan

1. Apa sajakah yang menjadi syarat administrasi dalam mengajukan pembiayaan Murabahah Kube dan Murabahah Non Kube? apakah jaminan juga menjadi syarat?
2. Apakah dalam penyaluran pembiayaan Murabahah Kube dan Murabahah Non Kube, pihak LKMS BMT Kube sejahtera 001 membuka peluang sebesar-besarnya bagi pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan tersebut? ataukah terdapat kriteria tertentu yang harus dimiliki oleh para pelaku UMKM?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh LKMS BMT Kube sejahtera 001 dalam menjamin kemudahan akses bagi nasabah untuk mendapatkan pembiayaan Murabahah Kube dan Murabahah Non Kube?
4. Jika dalam melakukan pengarahan dan pembinaan kepada pelaku UMKM, terdapat salah satu nasabah yang tidak memahami bahasa Indonesia, apakah pihak LKMS BMT Kube sejahtera 001 juga menggunakan bahasa lokal agar menghindari kesalah pahaman yang mungkin dapat terjadi?
5. Apakah LKMS BMT Kube sejahtera 001 memiliki kebijakan untuk mengungkapkan hak klien, dan risiko produk atau jasa (termasuk risiko lebih hutang) pada pembiayaan yang ditawarkan kepada klien dengan tingkat melek huruf yang rendah dan UMKM?
6. Selain berlokasi di Banadar Setia, apakah LKMS BMT Kube sejahtera 001 memiliki cabang yang terletak di desa lain?
7. Apakah LKMS BMT Kube sejahtera 001 memiliki program dan kebijakan khusus yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan marginal?

8. Dampak seperti apakah yang diterima oleh LKMS BMT Kube sejahtera 001 mengenai kebijakan keuangan inklusif ini terkhusus bagi pihak KSU dan juga pelaku UMKM yang diberikan modal?
9. Apakah ada kebijakan yang diberlakukan oleh LKMS BMT Kube sejahtera 001 dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan *financial* kelompok yang berpenghasilan rendah, marginal dan UMKM?

B. Penyaluran Pembiayaan kepada UMKM

1. Sudah berjalan berapa tahunkah produk Pembiayaan Murabahah Kube dan Pembiayaan Murabahah Non Kube di LKMS BMT Kube sejahtera 001?
2. Apakah pelaksanaan mekanisme pembiayaan murabahah Kube dan Murabahah Non kube kepada pelaku UMKM disertai dengan pembinaan? Kemudian, dapatkah Bapak/Ibu memberikan penjelasan mengenai pembinaan tersebut?
3. Apakah penggunaan dana murabahah yang telah diterima oleh nasabah diketahui jelas oleh pihak LKMS BMT Kube sejahtera 001?
4. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh LKMS BMT Kube sejahtera 001 dalam me-monitor pengelolaan modal yang diterima pelaku UMKM dalam pembiayaan Murabahah ini?
5. Terhitung sejak 2016 hingga 2020, terjadi penurunan dalam pembiayaan Murabahah ataupun Murabahah Non Kube, apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut yang mengakibatkan jumlahnya menurun?
6. Berapakah minimum dan maksimum pembiayaan yang diberikan LKMS BMT Kube sejahtera 001 kepada pelaku UMKM?

Daftar Pertanyaan Kepada Pelaku UMKM yang Diberikan Pembiayaan

A. Inklusi Keuangan

1. Apakah Bapak/Ibu meengetahui Kebijakan Inklusi keuangan?
2. Dalam mengajukan pembiayaan pertama kalinya, apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan?
3. Apaka proses administrasi hingga dana murabahah sampai ke tangan Bapak/Ibu memakan waktu lama dan prosesnya terkesal sulit?
4. Apakah dalam proses administrasi pembiayaan Murabahah Kube ataupun Murabahah Non Kube yang dilakukan, Bap/Ibu dikenai atau dibebankan biaya tertentu?
5. Apakah dalam mengajukan pembiayaan, Bapak/Ibu diminta untuk memberikan agunan (jaminan)?
6. Apakah syarat-syarat yang diberikan oleh pihak LKMS BMT Kube sejahtera 001 sebagai syarat saat melakukan administrasi pembiayaan dirasa sulit dan membebani? Ataukah syarat-syarat tersebut termasuk mudah?
7. Apakah selain memberikan modal, pihak LKMS BMT Kube sejahtera 001 juga memberikan bimbingan dan pengarahan dalam usaha Bapak/Ibu?

B. Dampak Pembiayaan

1. Usaha apakah yang sedang Ibu/Bapak Jalani sekarang?
2. Sudah berapa lamakah Bapak/Ibu melakukan pembiayaan Murabahah Kube/Non Kube di LKMS BMT Kube sejahtera 001?
3. Apakah dengan diberikannya modal melalui pembiayaan Murabahah Kube/Non Kube membuat usaha Bapak/Ibu lebih besar lagi?
4. Berapakah Omset pertahun dari usaha yang Bapak/Ibu jalankan sebelum menerima pembiayaan Murabahah Kube/Non Kube?
5. Berapakah Omset pertahun dari usaha yang Bapak/Ibu jalankan sekarang (setelah menerima Pembiayaan Murabahah Kube/Non Kube)?

6. Berapa keuntungan yang diterima Bapak/Ibu sebelum menerima pembiayaan Murabahah Kube/Non Kube?
7. Berapa keuntungan yang diterima Bapak/Ibu sekarang (sesudah) menerima pembiayaan Murabahah Kube/Non Kube?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Valery Putri
NIM : 0503172091
Tempat, Tanggal Lahir : Tembung, 08 Juni 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah
Alamat : Dusun XIX P. Baris Jalan Pusaka Gang Bersama
Desa Bandar Klippa
Status : Belum Menikah
No. Hp : 081361699800
E-mail : valeryputri1@gmail.com
Anak ke : 2 dari 3 bersaudara
Nama Orang tua
Ayah : Sobirin
Ibu : Ermiati, S.Pd. SD

I. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. Tahun 2004 : TK Umul Qura
- b. Tahun 2005-2011 : SD Negeri 104202
- c. Tahun 2011-2014 : SMP Negeri 1 Percut Sei Tuan
- d. Tahun 2014-2017 : MAN 2 MODEL MEDAN
- e. Tahun 2017-2021 : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

II. RIWAYAT ORGANISASI

- a. Tahun 2017-2018 : Kelas Dewantara Pelangi
- b. Tahun 2020-2021 : Sahabat Beasiswa Chapter Medan